

**SANKSI ADAT TERHADAP PERKAWINAN SEPOYANG  
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**

**(Studi Kasus di Perbo Kecamatan Curup Utara)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Syariah**



**OLEH**

**MESTI NOZA AMALLIYA**

**Nim : 17621020**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP**

**2021**

Hal : Permohonan Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Rektor IAIN Curup

Di-

Curup

*Assalamualaikum, Wr. Wb*

Setelah diadakan pemeriksaan dari perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi saudara **Mesti Noza Amalliya** yang berjudul **“SANKSI ADAT TERHADAP PERKAWINAN SEPOYANG DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Perbo Kecamatan Curup Utara)”** sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup. Demikian permohonan ini kami ajukan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamualaikum. Wr. Wb*

Curup, Agustus 2021


**Pembimbing I**



**Oloan Muda Hasyim Harahap., Lc. MA**

**NIP:1975040920090111004**

**Pembimbing II**



**Lendrawati, S.Ag., S.Pd., MA**

**NIDN:2017037703**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : Mesti Noza Amalliya  
NIM : 17621020  
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam  
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah di ajukan orang lain untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan peniliti juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diakui atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, Agustus 2021

Penulis  
  
10000  
METERAI  
TEMPEL  
36840AJX215665714

Mesti Noza Amalliya

NIM: 17621020



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN CURUP)  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 kodepos 39119  
Website/facebook: FakultasSyariahdanEkonomi Islam IAIN Curup. Email: fakultassyariah&ekonomiislam@gmail.com

**PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nomor : 700 /In.34/FS/PP.00.9/09/2021

Nama : Mesti Noza Amalliya  
Nim : 17621020  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Sanksi Adat Terhadap Perkawinan Sepoyang Ditinjau Dari Hukum Islam ( Studi Kasus Di Perbo Kecamatan Curup Utara )

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/ Tanggal : Senin, 30 Agustus 2021  
Pukul : 13.30-15.00 WIB.  
Tempat : Ruang 3 Gedung Munaqasah Syariah IAIN Curup

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagian syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Keluarga Islam.

Ketua,

Dr. Busman Edvar, S.Ag., MA

NIP. 197504062011011002

Penguji I,

Dr. H. Rifanto, Lc. MA., Ph.D

NIDN. 0227127403

Sekretaris,

Habiburrahman, M.H

NIP. 198503292019031005

Penguji II,

Tomi Agustian, S.H.I., M.H

NIP. 198808042019031011



Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Dr. Yusufri, M. Ag.

NIP. 19700202 199803 1 007

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamualaikum. Wr. Wb*

Puji syukur kehadiran Allah Swt. Yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan dengan baik. Shalawat dan salam tetap tucurahkan untuk nabi besar Muhammad Saw, keluarga, dan sahabatnya hingga akhir zaman, karena berkat beliau hingga saat ini kita berada di zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Adapun skripsi ini berjudul **“SANKSI ADAT TERHADAP PERKAWINAN SEPOYANG DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (studi kasus di Perbo Kecamatan Curup Utara)”** yang disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi tingkat sarjana (S.1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam, Program Studi Hukum Keluarga Islam.

Proses pengerjaan skripsi ini tidak terlepas dari saran, kritik, serta bantuan yang memberikan dorongan motivasi kepada penulis sehingga karya sederhana ini dapat penulis selesaikan, penulis menyadari bahwa selesainya skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang memberikan sumbangsih dalam penyelesaian skripsi ini yaitu kepada:

1. Bapak Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Dr. Rahmat Hidayat, M. Pd., M. Ag.
2. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup, Dr. Yusefri, M. Ag.
3. Bapak Oloan Muda Hasyim Arahap Lc.,M.Ag. selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam sekaligus sebagai pembimbing I. Terimakasih saya ucapkan atas bimbingan, saran, arahan, serta keikhlasan hati dan meluangkan waktu, tenaga dan fikiranya untuk memotivasi penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Lendrawati, S.Ag., S.Pd.,M.A selaku pembimbing II terimakasih atas bimbingan, saran, arahan, serta keikhlasan hati dan meluangkan waktu untuk menyelesaikan tugas akhir ini (skripsi).
5. Ibu Laras Shesa, S.H.I.M,H selaku dosen Pembimbing Akademik.
6. Bapak Dr. H. Rifanto, Lc.MA selaku penguji I, terima kasih atas masukan dan saran yang telah disampaikan pada saat ujian Munaqosah
7. Bapak Tomi Agustian, S.HI., M.H selaku penguji II, terima kasih atas saran dan kritik yang membangun dalam penulisan skripsi ini.
8. Semua Dosen dan Civitas Akademika IAIN Curup, terkhusus dosen-dosen Hukum Keluarga Islam yang telah membagi ilmunya kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan proses belajar mengajar di bangku perkuliahan tingkat strata 1 (S1) ini.
9. Ketua beserta staf perpustakaan IAIN Curup, terimakasih atas kemudahan, arahan, dan bantuan kepada penulis dalam memperoleh referensi dan data-data dalam penulisan skripsi.

10. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis juga sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun terutama dari para pembaca dan dari dosen pembimbing. Mungkin dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kesalahan dan kekurangan. Atas kritik dan saran dari pembaca dan dosen pembimbing, penulis mengucapkan terimakasih dan semoga dapat menjadi pembelajaran pada pembuatan karya-karya lainnya dimasa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi penulis dan pembaca.

*Amiin ya Rabbal alamiin.*

*Wassalamualaikum Wr. Wb*

Curup, Agustus 2021

Penulis

**Mesti Noza Amalliya**

**NIM: 17621020**

## *MOTTO*

*Gagal coba lagi, salah perbaiki*

*Karena keberhasilan bukanlah diberi*

*melainkan hasil usaha yang gigih*

*\*Tawamu kelak merupakan balasan  
dari air mata yang kau tumpahkan kemarin\**

## *PERSEMBAHAN*

*Bimillahirrahmaanirrahim*

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dalam penyelesaian tugas akhir skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada jurusan hukum keluarga Islam (HKI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup. Skripsi ini dipersembahkan kepada:

1. Terutama dari hati yang paling dalam skripsi ini aku persembahkan untuk Ibuku (Reka Yulianti) wanita tangguh yang selalau kusyukuri akan adanya takkan pernah cukup hanya dengan ribuan terima kasih untukmu. Ini semua kupersembahkan untuk ibuku wanita hebat yang ku miliki. Dan untuk bapak kandungku (Efran Marzoni) trimakasih atas pelajaran berharga yang di berikan hingga aku bisa berdiri tegar hingga sekarang. Untuk bapak (Kasmali) yang berada disisi kami sekeluarga sekarang trimakasih atas dukungan materi dan moril dan doanya.
2. Yang tersayang adikku, M. Fadil Zonzoni Yang selalu memberikan semangat, senyum, canda dan tawa. Harapan terbaik semoga kita dapat mengangkat derajat orang tua kita. aamiin

3. Lelaki yang selalu mensupportku dalam segala hal ( Mediar yudistira) terimakasih yang tak terhingga
4. Untuk sepupuku ayukku. ( Heni aprianti, Dyona Kartika, Angelina geah, Nopita tri Nanda, Ferra yunita) terimakasih telah memberikan semangat, senyum, canda dan tawa dukungan dan motivasi
5. Untuk keluargaku Sulaiman ,ayuk. Wak, cik tercinta . Terima kasih telah memberikan dukungan serta motivasinya.
6. Untuk teman-temanku,Dinda Setiawati, Putri Arum, Thesa , Nofia putri duani, Vuspa Krisna,Ade Masyinta, Welli lestari ,Feby lestari, Sella cahya utami. Terima kasih telah memberika motivasi serta dukunganya.
7. Almamaterku tercinta Institut Agama Islam Negeri Curup yang telah memberikan pengalaman yang sangat berharga untuk membuka kehidupan yang lebih baik.

## ABSTRAK

### SANKSI ADAT TERHADAP PERKAWINAN SEPOYANG DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI PERBO KECAMATAN CURUP UTARA)

Mesti Noza Amalliya  
Nim 17621020

Adapun permasalahan utama dalam penelitian ini, adalah 1) Mengetahui pelaksanaan Sanksi adat perkawinan *sepyang* di Perbo Kecamatan Curup Utara 2) Mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap sanksi adat di Perbo Kecamatan Curup Utara.

Dalam menemukan informasi mengenai masalah penelitian ini, maka peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan mengadakan penelitian secara langsung dilapangan. Untuk itu peneliti mewawancarai 6 orang responden untuk memperoleh data, selanjutnya menganalisa data dengan Data reduction (reduksi data), Data Display (penyajian data) dan Conclusion Drawing/Verification

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pelaksanaan Sanksi adat perkawinan *sepyang* di Perbo Kecamatan Curup Utara pertama dengan mengumpulkan tetua adat dan perangkat, mempersiapkan alat dan bahan berupa: kambing, 3 jenis sawa (beras ketan, sawo putih dari kelapa, dan sawo labu), kapur sirih, orang yang berhak melaksanakan tradisi ini ialah mereka yang menjabar sebagai perangkat desa seperti kades, BMA dan tokoh adat lainnya. Pelaksanaan pecah periuk (denda adat) ini bertujuan untuk memberitahukan kepada kutei setempat bahwa telah terjadi pelanggaran hukum adat. 2) Pandang hukum Islam terhadap sanksi adat di Perbo Kecamatan Curup Utara. Tradisi pecah periuk ini dilarang dalam islam karena tidak diperbolehkan memutuskan silaturahmi atau hubungun kekerabatan

**Kata kunci:** *sanksi adat, perkawinan sepyang dan padangan hukum Islam*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN PLAGIASI .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI .....	IV
KATA PENGANTAR .....	V
MOTTO .....	VIII
PERSEMBAHAN .....	X
ABSTRAK .....	XI
DAFTAR ISI .....	XII

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan Masalah .....	6
E. Manfaat Penelitian .....	6
F. Penelitian Terdahulu .....	7
G. Metodologi Penelitian .....	10
1. Jenis penelitian .....	10
2. Subjek Penelitian .....	10
3. Sumber Data .....	11
4. Teknik Pengumpulan Data .....	11
5. Teknik Analisis Data .....	12

### BAB II LANDASAN TEORI

A. Perkawinan .....	14
1. Pengertian Dasar Hukum Perkawinan .....	14
2. Rukun dan Syarat Perkawinan .....	16
3. Tujuan Perkawinan .....	19
4. Hikmah Perkawinan .....	20
B. Perkawinan Sepoyang .....	22
1. Pengertian Perkawinan sepoyang .....	22
2. Perkawinan Endogami Prespektif Medis .....	23
3. Perkawinan Endogami (Sepoyang) Prespektif Hukum Islam .....	24

C. Adat .....	32
1. Pengertian”urf dan adat .....	32
2. Macam- macam ‘urf .....	32
3. Syarat “urf untuk dijadikan landasan hukum .....	33

### **BAB III PROFIL DESA PERBO**

A. Sejarah Desa Perbo .....	35
B. Suku Desa Perbo dan Pergolakan di Perbo .....	39
C. Letak Geografis Desa .....	47

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian .....	51
B. Pembahasan .....	62

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	71
B. Saran .....	72

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Manusia erat kaitannya dengan perkawinan, sebab Allah SWT telah menciptakan manusia secara berpasangan yaitu laki-laki dan perempuan. Ini bertujuan untuk agar manusia saling mengetahui dan mengenal satu sama lain sebagaimana telah Allah SWT jelaskan dalam QS Al-Hujurat ayat 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ  
اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya :

*Wahai manusia, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, kemudian kami jadikan kamu berpasang-pasangan dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa sungguh Allah maha mengetahui maha teliti.*<sup>1</sup>

Manusia yang hakikatnya dengan kodrat memiliki nafsu sebagai fitrahnya sebagai manusia. Ia memiliki hasrat pada pasangannya dan hasrat dan keinginan tersebut disatukan dalam ikatan perkawinan agar terhindar dari fitnah, dan perzinahan.

Perkawinan menurut *syara*'' adalah suatu hal yang memperbolehkan atau menghalalkan pergaulan laki-laki dan perempuan dalam menyalurkan hasrat biologisnya. Adapun tujuannya untuk

---

<sup>1</sup> Agus Hidayatulloh Dkk, *Al Wasim, Al-Qur'an Tajwid Kode Transalasi per kata, terjemahan Perkata*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara,2013), hal. 517

mendapatkan keluarga yang harmonis bahagia, sejahtera dan kasih sayang.<sup>2</sup>

Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*<sup>3</sup>

Menurut Hanafiah pernikahan merupakan suatu akad yang memberikan banyak manfaat atau faedah. Untuk melakukan *mut'ah* secara halal, maksudnya adalah adanya jaminan halal dalam *beristimta'* dengan pasangannya. Selagi tidak ada penghalang dalam perkawinannya. Sedangkan menurut Hanabilah nikah merupakan adanya ucapan *inkah* yang artinya *tajwiz* yang bertujuan sebagai pengambilan manfaat dalam hal bersenang-senang.<sup>4</sup>

Prihal perkawinan juga diatur dalam undang-Undang yaitu No 1 tahun 1974 yang membahas dan memuat aturan pernikahan, syarat-syarat, kewajiban kedua pasangan (suami dan istri) dan aturan lainnya terkait dengan perkawinan. Namun segalanya masih termasuk kedalam

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Agus Hidayatulloh Dkk, *Loc.Cit*

<sup>4</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Op,Cit.*, hal. 8

ruang lingkup adat yang berlaku dimasyarakat. Artinya ada beberapa tradisi yang tidak ada dalam aturan perundang-undangan diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan norma hukum, agama dan adat istiadat.

Namun pada kenyataannya dalam ajaran Islam tidak semua wanita bisa dinikahi atau dikawini olehnya. Ada pula mereka para wanita yang tidak boleh bahkan haram hukumnya untuk dinikahi. Hal ini sudah dibahas dalam ilmu fiqih muamalat atau *mawani' an-nikah*, artinya hal-hal yang menghalangi perkawinan, ikatan-ikatan antara pria dan wanita yang menyebabkan keduanya tidak boleh disatukan dalam ikatan perkawinan

Secara umum bahwa larangan perkawinan antara pria dan wanita adalah sesuai dengan larangan pada hukum syara' ada yang bersifat sementara ataupun selamanya. Misalnya adanya hubungan nasab (keturunan), ikatan perbesanan, ikatan persusuan dan Li'an.<sup>5</sup> Perkawinan yang dibahas dalam penelitian ini adalah perkawinan yang memiliki kaitan hubungan kekerabatan antara si pria dan wanita. Menurut bahasa sosiologis bahwa perkawinan yang memiliki hubungan kekerabatan sering dikenal dengan Endogami. Walaupun pada kasus endogami memiliki banyak jenis ikatan namun pada kasus ini peneliti hanya membatasi perkawinan sepyang di Perbo Kecamatan Curup Utara. Dikarenakan perkawinan sepyang inilah yang kerap terjadi dari pada pernikahan sepuh yang

---

<sup>5</sup> Abdul Rahman, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hal. 110.

juga termasuk ke kelompok endogami.

Terkait perkawinan bukan sekedar urusan calon pengantin, hukum adat di Perbo Kecamatan Curup Utara yang dalam bahasa daerahnya *lok namen seluk beluk ne*, artinya pihak keluarga laki-laki atau perempuan mencari informasi apakah masih ada hubungan kekeluargaan antara keduanya, jika ternyata keduanya masih ada hubungan keluarga, maka pihak keluarga akan segera melakukan pencegahan atau pelarangan perkawinan.<sup>6</sup>

Di lihat dari hubungan kekeluargaannya, *sepoyang* adalah hubungan antara dua orang yang berasal dari kakek dan nenek yang sama<sup>7</sup>. *Sepoyang* juga dapat dikatakan memiliki kaitan hubungan satu leluhur dan satu garis keturunan merupakan generasi penerusnya.

*Sepoyang* dianggap hubungan keluarga yang masih sangat dekat, sehingga ketika menikah merupakan suatu hal yang aneh, tidak wajar, tidak pantas dan menimbulkan rasa malu. Perkawinan *sepoyang* dianggap sebuah perkawinan yang memutuskan hubungan kekeluargaan. Untuk itu berlaku sanksi adat pecah periuk sebagai tanda pecahnya hubungan kekeluargaan antara keduanya, baik dalam keadaan suami istri tinggal dalam satu rumah maupun berpisah. Sehingga keluarga tidak memberikan restu yang sebenarnya terhadap perkawinan tersebut. Pengantin dianggap tidak patuh dan tidak menghargai orang. Tidak jarang ketika terjadi masalah dengan pasangan pengantin, orang

---

<sup>6</sup> *Ibid*

<sup>7</sup> *Ibid*

tua keduanya ikut saling menyesali dan menyalahkan yang akhirnya akan berakibat pada perpecahan dalam keluarga.

Sedangkan menurut syari'at Islam hubungan sepupu saja tidak menjadi penghalang dalam perkawinan apa lagi hubungannya *sepoyang*, namun pada kenyataannya dalam hukum adat di Perbo Kecamatan Curup Utara hal tersebut justru merupakan sesuatu yang dilarang dan berakibat pada sanksi adat pecah periuk.

Perkawinan yang seharusnya menjadi sebuah pengalaman hidup yang paling membahagiakan bagi sebuah keluarga, yang seharusnya dapat mengikat dan menyatukan dua keluarga menjadi satu keluarga yang besar bisa saja berubah menjadi keluarga yang tidak saling memperdulikan karena sebab kekeliruan pemahaman dan sanksi adat yang diterapkan. Atas latar belakang diatas maka penulis bermaksud untuk meneliti tentang **SANKSI ADAT TERHADAP PERKAWINAN SEPOYANG DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Perbo Kecamatan Curup Utara )**.

## **B. Batasan Masalah**

Karena luasnya masalah yang berkaitan dengan penelitian, maka perlu dibuat batasan masalah yang jelas sehingga penelitian dapat dilakukan dengan mudah dan terarah dan tepat sasaran yang diharapkan, dengan demikian agar tidak terlalu meluas dari pokok permasalahan, penulis membatasi penelitian ini hanya berkaitan dengan **SANKSI ADAT TERHADAP PERKAWINAN SEPOYANG**

DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM ( Studi Kasus di Perbo  
Kecamatan Curup Utara )

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah diatas, maka penyusun dapat mengambil permasalahan tersebut sebagai berikut :

1. Bagaimana penetapan sanksi adat terhadap perkawinan *sepoyang* di Perbo Kecamatan Curup Utara ?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap sanksi adat di Perbo Kecamatan Curup Utara?

### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

1. Mengetahui pelaksanaan Sanksi adat perkawinan *sepoyang* di Perbo Kecamatan Curup Utara
2. Mengetahui bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap sanksi adat di Perbo Kecamatan Curup Utara

### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian tentang Sanksi adat terhadap perkawinan *sepoyang* di tinjau dari

hukum Islam ( Studi Kasus di Perbo Kecamatan Curup Utara) diharapkan dapat bermanfaat selain sebagai persyaratan untuk mendapat gelar Strata Satu

hukum Islam. Manfaat dapat di tinjau dari dua aspek yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

- Sebagai tambahan wawasan dalam perkembangan ilmu hukum keluarga Islam .
- Sebagai kontribusi pemuka agama, tokoh masyarakat tentang pemberlakuan sanksi atas perkawinan *sepoyang* khususnya di Perbo Kecamatan Curup Utara.

2. Manfaat praktis

Dapat dijadikan acuan dalam menerapkan hukum yang berlaku dalam masyarakat tentang sanksi perkawinan

**F. Penelitian Terdahulu**

1. Justa Erawansyah , “Sanksi adat Terhadap perkawinan sepoyang ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sukau Datang Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong).

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu 1) bagaimana pelaksanaan sanksi adat terhadap perkawinan sepoyang di Desa Sukau datang, 2) bagaimana pandangan hukum Islam terhadap sanksi adat pada perkawinan sepoyang. Untuk mengungkapkan penelitian tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan metode kualitatif yaitu mengadakan penelitian langsung kelapangan

untuk mendapatkan fakta dan data dari sanksi adat pada perkawinan sepoyang di Didesa Sukau Datang, kemudian diuraikan dan dianalisis. Dari analisis ditemukan bahwa: (1) Pelaksanaan sanksi adat terbagi kedalam dua sanksi yaitu sanksi moral dan sanksi pecah periuk. (2) sanksi adat pecah periuk ini tidak sejalan dengan hukum Islam dikarenakan pada pelaksanaannya berdampak pada terputusnya hubungan keluarga sepoyang antara kedua pengantin.

Terdapat persamaan pada penelitian relevan dengan skripsi ini yaitu sama-sama membahas permasalahan dan tema yang sama. Namun pada terdapat perbedaan dari segi proses pelaksanaan sanksi adat dan tinjauan hukum islamnya. Pada pelaksanaan sanksi adat perkawinan penelitian terdahulu ia menjabarkan penyebab terjadinya perkawinan sepoyang, penyebab sanksi adat yang berlaku di masyarakat, waktu dan tempat pelaksanaan. Sedangkan pada penelitian ini pelaksanaan sanksi adat mencakup perlengkapan termasuk alat dan bahan, yang terlibat dalam pelaksanaan sanksi adat, dan waktu pelaksanaan sanksi adat. Dari segi temuan lain juga terdapat perbedaan yaitu pada penelitian relevan pelaksanaannya tidak menggunakan kambing namun pada hasil penelitian ini denda sanksi tersebut menggunakan 1 ekor kambing melainkan memecahkan periuk (tempat menanak nasi). Begitu juga dari segi pendapat mengenai hukum Islam, penelitian dahulu menemukan ketidak larasan atau ketidak sesuaian dengan hukum Islam. Sebab ada beberapa

pendapat yang menyatakan hal tersebut adalah wajib dilaksanakan dan melanggar hukum perkawinan. Sedangkan pada penelitian ini, tradisi tersebut hukumnya boleh dilaksanakan karena tidak melanggar hukum dan syarat nikah. Ia boleh dilaksanakan sebelum dan sesudah akad nikah asalkan tradisi tersebut dilaksanakan. Selain itu penelitian terdahulu meneliti kasus di daerah Kabupaten Lebong sedangkan penelitian ini dilaksanakan di kabupaten Rejang Lebong.

2. Nola Putriyah. P Perkawinan Eksogami Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Larangan Perkawinan Satu Datuak Di Nagari Ampang Kuranji Sumatera Barat) Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *normatif*, yaitu surat An-Nisâ ayat 23 dan 24 yang menjelaskan tentang wanita- wanita yang dilarang untuk dinikahi. Selain itu, Penyusun juga menggunakan ‘urf untuk menilai larangan perkawinan satu *datuak* tersebut termasuk ‘urf *sahih* atau ‘urf *fasid*, apakah adat yang dipakai masyarakat nagari Ampang Kuranji ini bertentangan dengan syara’ atau tidak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa larangan perkawinan satu *datuak* dapat menyesuaikan kepada hukum Islam. Adanya solusi yang diberikan perangkat nagari bagi pasangan yang melanggar. Larangan perkawinan satu *datuak* dalam Islam diperbolehkan dikarenakan agama telah mengatur orang- orang yang dilarang untuk dinikahi. Dengan demikian, terjadinya kompromi adat dengan hukum Islam sehingga larangan perkawinan satu *datuak* termasuk ‘urf *shahih*

dikarenakan dilakukan berulang-ulang, diterima oleh masyarakat, tidak bertentangan dengan norma agama, sopan santun, dan budaya yang luhur.

Penelitian terdahulu tersebut memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaanya merupakan sama-sama membahas masalah topik tentang pernikahan dengan berbagai polemik, dan penelitiannya sama-sama menggunakan metode dan teknik pengumpulan dan analisa data yang sama. Namun terdapat perbedaan yang jelas pada penelitian ini yaitu peneliti membahas mengenai tradisi hukum adat dalam presfektif Islam. Sedangkan peenlitian terdahulu membahas tentang hukum Islam dan media mengenai pernikahan eksogami.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau dikenal dengan *field research*. Adapun pendekatan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Dimana pada penelitian ini memberikan narasi mengenai apa yang terjadi atau peristiwa-peristiwa yang ada dilapangan. Dalam penelitian ini memerlukan informan sebagai sumber informasi terkait masalah penelitian.<sup>8</sup> Menurut Bogdan dan Taylor kualitatif merupakan suatu prosedur dalam penelitian

---

<sup>8</sup> Amirul Hadi dan Haryono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Pustaka Setia, 1998), hal. 17.

untuk memperoleh data dengan menggunakan kata-kata atau deskripsi tertulis maupun lisan.<sup>9</sup>

## 2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan informan penting untuk mendapatkan informasi yang menjadi objek dalam penelitian. Subjek tersebut bisa diamati maupun diwawancarai. Adapun jumlah Subjek penelitian ini adalah Ketua BMA 1 orang dan sekretaris Desa 1 orang, ketua adat 1 orang, Imam Desa Perbo 1 orang dan keluarga mempelai yang menikah *Sepoyang* 2 orang di Desa Kecamatan Curup Utara. Adapun seluruh jumlah sampel adalah 6 orang.

## 3. Sumber Data

Sumber data merupakan asal informasi atau data yang akan diperoleh dalam sebuah penelitian. Sumber data tersebut mampu memberikan informasi terkait permasalahan penelitian. Adau dua jenis sumber data yang digunakan ialah:

- a. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya pada saat pengumpulan data dilakukan.<sup>10</sup> Sumber data primer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan subjek atau informan penelitian
- b. Data sekunder merupakan data pendukung data primer. Pengumpulan datanya bisa diperoleh melalui dokumen dan orang lain yang mampu

---

<sup>9</sup> Sukarman Syamubi, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Rejang Lebong: LP2 STAIN curup, 2011), hal.164.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hal. 172.

melengkapi informasi<sup>11</sup> Data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini adalah berupa artikel, buku-buku rujukan dan lain sebagainya.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Ada 3 teknik dalam mengumpulkan data yaitu wawancara, observasi dan dan dokumentasi.

##### 1. Observasi

Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan dengan menggunakan pedoman observasi yang sistematis.<sup>12</sup> Observasi merupakan suatu alat untuk mengumpulkan data yang dirumuskan yang memiliki susunan dan tatanan yang sistematis dengan menyiapkan catatan atau lembar pengamatan. Peneliti terjun kelapangan secara langsung untuk mengamati kasus sesuai dengan kebutuhan penelitian

##### 2. Wawancara

Wawancara merupakan sesi tanya jawab dan tatap muka guna memperoleh informasi yang lebih lengkap. Wawancara dilakukan dengan terstruktur dan dengan mempersiapkan pertanyaan terlebih dahulu.<sup>13</sup> Adapun data yang ingin ditanyakan adalah pelaksanaan sanksi adat perkawinan *sepoyang* di Perbo Kecamatan Curup Utara

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hal. 307.

<sup>12</sup> Sukarman Syarnubi, *Op. Cit.*, hal. 112.

<sup>13</sup> M. Burhan Bangun, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 108.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumen sebagai pelengkap informasi yang ingin diteliti. Adapun jenis-jenis dokumen adalah catatan, buku, foto-foto, majalah dan lain sebagainya.<sup>14</sup> Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dokumentasi foto-foto dan profil desa Perbo.

### 5. Teknik Analisis Data

Menurut Miles and Huberman ada tiga tahap dalam menganalisa data pada penelitian kualitatif. Adapun langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut:

#### 1) Data reduction (reduksi data)

Pada tahap reduksi data ini peneliti mencatat secara rinci informasi penting tentang data yang diperoleh. Peneliti merangkum dan memilih informasi penting dengan memfokuskan permasalahan pada penelitian tersebut. Pada tahap ini peneliti hanya fokus pada permasalahan yang sesuai dengan rumusan masalah.

#### 2) Data Display (penyajian data)

Apabila data sudah direduksi maka peneliti memberikan narasi pada data yang sudah diperoleh. Pada tahap ini peneliti

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hal. 241

menjelaskan panjang lebar dan memberikan pembahasan mengenai data yang telah diperoleh

### 3) Conclusion Drawing/Verification

Pada tahap ini peneliti memberikan kesimpulan terhadap temuan melalui pembahasan-pembahasan yang telah dibahas.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Sugiyono, *Op.Cit.*, hal. 145

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Perkawinan

##### 1. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan dalam bahasa arabnya dikenal dengan *munakahat* atau pernikahan dalam ilmu fiqih. Pernikahan ini pula diatur dalam Undang-Undang perkawinan yang diterjemahkan kedalam beberapa bahasa di dunia baik itu arab, inggris, indonesia dan lain sebagainya.<sup>16</sup>

Menurut bahasa bahwa perkawinan yang memperbolehkan hubungan antara lawan jenis atau *Istima'* selahi hubungan atau wanita itu tidak termasuk wanita yang diharamkan untuk disetubuhi atau wanita yang diharamkan untuk digauli.<sup>17</sup>

Dr.Ahmad Ghandur menyatakan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang menghalalkan hubungan bergaul dan setubuh antara laki-laki dan perempuan sebagaimana hal tersebut adalah suatu hal yang menjadi kewajiban antara laki-laki dan perempuan.<sup>18</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat diartikan bahwa pernikahan adalah akad atau perjanjian yang menyatuhkan laki-laki dan perempuan dalam suatu ikatan. Sehingga mereka

---

<sup>16</sup> Khairuddin Nasution, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Academia + Tazaffa, 2007), Cet I, hal. 6.

<sup>17</sup> Wahbah Al- Zuhaily, *Al-Fiqih Al Islami Waadilatuhu* juz IV, (Damsyiq: Dar a-Fikr, 1989), hal. 29

<sup>18</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana 2006), hal. 37

(suami-istri) memiliki kewajiban timbal balik dalam menjalankan pernikahannya. Dalam ikatan perkawinan manusia mampu memenuhi hasrat biologisnya dengan jalur yang benar yang dihalalkan oleh agama dan negara. Sehingga tidak terjadi pergaulan yang tidak baik atau perzinahan antara laki-laki dan perempuan.

Berdasarkan hukum-hukum yang terdapat dalam Al-qur'an hadis nabi menganjurkan agar kaum muslimin melaksanakan perkawinan apabila dinilai sudah mampu. Namun terdapat perbedaan hukum nikah berdasarkan situasi dan keadaan yang ada.

- a. Hukum nikah akan menjadi sunah jika ia sanggup untuk menikah secara jasmani dan berkeinginan memiliki penghasilan
- b. Hukum nikah bersifat wajib jika individu telah dewasa secara jasmani dan telah memiliki penghasilan secara tetap dan sudah memiliki niat yang mantap untuk menikah dan sangat berkeinginan untuk menikah sehingga ditakutkan ia akan berbuat zina.
- c. Hukum nikah akan menjadi makruh jika individu memiliki cukup umur secara jasmani dan tidak bergitu terdesak untuk urusan pernikahan, belum mempunyai penghasilan tetap dan apabila dia akan menikah dikhawatirkan akan membawa kesengsaraan bagi istri dan anak-anaknya nanti.
- d. Hukum nikah menjadi haram jika menikahi atau mengawini perempuan dengan maksud yang tidak baik misalnya hanya ingin

menghinanya dan untuk membuat sengsara atau dengan alasan balas dendam.<sup>19</sup>

## 2. Rukun dan Syarat Perkawinan

Perkawinan tidak hanya dilakukan tanpa syarat, namun konsekuensinya harus memiliki rukun dan syarat perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang dan hukum agama. Rukun dan syarat menjadi salah satu pedoman bahwa pernikahan tersebut sah atau tidaknya. .

### a. Rukun Nikah

1. Memiliki calon kedua mempelai (laki-laki dan perempuan)
2. Adanya Wali dari mempelai wanita
3. Minimal terdapat dua orang saksi (laki-laki)
4. Adanya Ijab Kabul antara calon mempelai pria dengan wali si wanita atau wakilnya.
5. Wakil dari mempelai pria (wakil)

### b. Syarat Nikah

#### 1. Syarat bagi calon mempelai pria yaitu:

- a) Islam
- b) Pria
- c) Tanpa paksaan
- d) Tidak memiliki 4 istri
- e) Tidak termasuk mahram dari calon istri
- f) Tidak memiliki istri yang haram yang akan dimadukan
- g) Mengetahui bahwa calon istrinya tidak haram untuk dinikahi

---

<sup>19</sup> Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1993), hal. 8

h) Tidak sedang melaksanakan ibadah ihram haji atau umrah.

2. Syarat calon pengantin wanita sebagai berikut

- a) Islam
- b) Wanita
- c) Tidak sedang melaksanakan iddah haji atau umrah
- d) Sedang tidak bersuami atau dalam masa Iddah
- e) Tidak termasuk mahram dari calon suami
- f) Belum pernah dilian (sumpah li'an) olehbapak suami
- g) Jelas orang nya

3. Syarat wali, sebagai berikut :

- a) Islam
- b) Dewasa Baligh
- c) Sehat atau berakal
- d) Tanpa paksaan
- e) Pria
- f) Dalam keadaan sadar

4. Syarat saksi, sebagai berikut :

- a) Islam
- b) Pria
- c) Dewasa atau baligh
- d) Sehat atau berakal
- e) Setidaknya 2 orang
- f) Tidak tuli (rusak pendengaran)
- g) Melihat (tidak buta)
- h) Bisa berkomunikasi
- i) Ada atau hadir pada acara ijab qabul
- j) Memelihara harga diri
- k) Memahami makna ijab/qabul

- l) Tidak diperbolehkan merangkap sebagai wali.<sup>20</sup>
5. Ijab dan qabul
- a) Memiliki pernyataan mengawinkan dari seorang wali
  - b) Memiliki pernyataan menerima calon mempelai wanita
  - c) Menggunakan kata nikah, dengan tajwij
  - d) Adanya kebersambungan antara ijab dan qabul
  - e) Kedua orang baik yang terkait ijab maupun qabul tidak dalam keadaan ihram haji ataupun umrah
  - f) Pertemuan atau majelis ijab dan Qabul setidaknya dihadiri 4 orang wakil baik dari wanita maupun pria.<sup>21</sup>

Sedangkan mas kawin atau sering disebut dengan mahar ia merupakan kewajiban dan merupakan syarat dari perkawinan dan menandakan perkawinan tersebut sah atau tidak.

Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. An-Nisa (4) ayat 24:

﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَعَاجِلَ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَلِكَمَ أَنْ تَتَّبِعُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۗ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيهَا تَرْضَائُهُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (النساء/٤: ٢٤)﴾

Artinya: Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian

<sup>20</sup> Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN), Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Dirjen Bimmas Islam dan Penyelenggaraan Haji Depaertemen Agama RI Jakarta 2004, hal. 19- 20

<sup>21</sup> Mahmud Junus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta:CV. Al-Hidayah, 1964), hal.

*(yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S. An-Nisa (4): 24)*

### **3. Tujuan Perkawinan**

Mahmud Junus mengungkapkan bahwa tujuan dari perkawinan adalah sebagai bentuk perintah dari Allah dalam memperoleh atau mendapatkan keturunan yang sah dimata agama dan dimata hukum negara sehingga manusia dapat hidup damai berdampingan.<sup>22</sup>

Dalam islam tujuan dari perkawinan itu sendiri adalah sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup baik itu jasmani dan rohani. Selain itu perkawinan juga bertujuan untuk membentuk keluarga dan memelihara agar terhindari dari perbuatan zina.<sup>23</sup>

Menurut Imam Ghozali terdapat 5 manfaat dari perkawinan yaitu:

- a. Untuk mendapatkan keturunan yang sah dan mampu mengembangkan suku, ras dari bangsa manusia itu sendiri.

---

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta:Bumi Aksara, 1996), hal.27

Sebagaimana dalam Q.S.

Al-Furqon (25); 74

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا  
لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ( الفرقان/ ٢٥ : ٧٤ )

*Artinya : Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, anugrahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. (Q.S. Al-Furqon (5): 74)*

- b. Sebagai tuntuan naluri kebutuhan manusia
- c. Mampu menjaga dan memelihara dari perbuatan jahat dan kerusakan
- d. Bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang berlandaskan cinta dan kasih sayang
- e. Bertujuan untuk menumbuhkan rasa bersungguh-sungguh dalam berusaha dan mencari rezeki yang halal untuk keluarganya<sup>24</sup>

#### **4. Hikmah Perkawinan**

Agama Islam memberikan kabar gembira pada orang-orang yang ingin menikah atau kawin. Dengan adanya perkawinan tersebut akan membuat perilaku mereka menjadi lebih baik dan mampu menjadi manusia yang lebih baik.

Ada beberapa hikmah dari perkawinan misalnya baik dari segi psikologis, sosial dan kesehatan. Ada beberapa hikmah dari perkawinan adalah

---

<sup>24</sup> K.N. Sofyan Hasan dan Warkum Sumitro, *Dasar-Dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1994), hal. 113

1. Sebagai sarana dalam menyalurkan naluri seksual. Sebagaimana diketahui bahwa hasrat tersebut atau nafsu merupakan hal yang perlu disalurkan namun jalan dan prosesnya harus sesuai dengan aturan agama dan hukum negara. Apabila hubungan tersebut terjadi tanpa adanya ikatan perkawinan maka akan termasuk kedalam pelanggaran asusila dan zina dalam hukum agama.
2. Perkawinan sebagai jalan untuk meneruskan keturunan dan mendapatkan keturunan secara sah. Sehingga keturunan tersebut menjadi mulia dan melestarikan keturunannya. Orang yang mendapatkan keturunan dalam rumah tangganya akan mendapatkan kebahagiaan dalam rumah tangganya.
3. Menumbuhkan naluri keibuan dan kepakakan apabila mereka telah memiliki keturunan dan saling melengkapi dalam kehidupan keluarganya. Dalam keluarga tersebut menimbulkan kasih sayang, saling mencintai, saling menjaga satu sama lain.
4. Mendorong untuk menunaikan atau melaksanakan kewajibannya apabila mereka telah menikah. Sebab dalam pernikahan baik suami maupun istri terikat dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Dan akhirnya mereka akan melakukan usaha atau berusaha keras untuk memenuhi kewajiban tersebut.
5. Menimbulkan hak dan kewajiban secara berimbang. Sebab dalam keluarga baik suami maupun istri memiliki kewajiban yang

berbeda. Istri yang mengatur segala keperluan rumah tangga sedangkan sang suami bertugas untuk mencari nafkah. Suami dan istri memiliki tugas yang sama dalam menjaga dan memelihara serta mendidik anak-anaknya.

6. Dengan pernikahan akan menimbulkan persaudaraan dan rasa kekeluargaan dan memperkuat rasa saling mencintai, menyayangi dalam anggota keluarganya. Selain itu perkawinan dapat pula mempererat hubungan dalam bermasyarakat untuk mendapat ridho Illahi.<sup>31</sup>

## **B. Perkawinan Sepoyang**

### **1. Pengertian Perkawinan sepoyang**

Pernikahan sepoyang dikenal dengan pernikahan endogami karena masih memiliki hubungan kekerabatan antara kedua mempelai. Dalam kamus kesehatan, Endogami (sepoyang) diartikan sebagai proses reproduksi secara perkawinan antara individu yang sangat dekat kekerabatannya.<sup>25</sup> Endogami adalah perkawinan yang memiliki

---

<sup>25</sup> Endang Rahayu, *Kamus Kesehatan untuk Pelajar, Mahasiswa, Profesional dan Umum*, (Jakarta: Mahkota Kita, 2004), hal. 148

hubungan keluarga dan sering dikenal dengan inbreeding.<sup>26</sup> Artinya perkawinan endogami adalah perkawinan yang memiliki hubungan sepupu atau perkawinan yang masih memiliki hubungan sangat dekat atau masih dalam satu garis keturunan misalnya dari pihak ayah dikarenakan memiliki satu garis keturunan ataupun dari pihak sang ibu. Dalam kajian sosiologi bahwa perkawinan endogami adalah suatu perkawinan dengan anggota dari kelompok satu atau sama. Untuk itu terdapat beberapa macam endogami seperti ras agama dan suku-suku . Perkawinan ini bermaksud agar laki-laki sebagai suami akan tetap tinggal di tempat itu atau desa itu. Hal ini bertujuan untuk menjaga suatu warisan.

Pendapat lain juga menyatakan bahwa perkawinan endogami atau sepoyang merupakan suatu bentuk pernikahan atau perkawinan yang memperbolehkan laki-laki dan wanita untuk menikah dengan golongannya sendiri.<sup>27</sup>

Perkawinan Endogami (sepoyang) yang terjadi adalah perkawinan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan yang memiliki hubungan yang dekat yaitu anak dari sepupu ayah atau ibunya. Sebab perkawinan ini adalah bervariasi ada yang mereka pilih sendiri namun ada pula dengan alasan yang lain. Biasanya mereka menemukan pasangannya melalui dirinya sendiri tanpa perantara orang lain. Mereka memilih sendiri

---

<sup>26</sup> M. Abercrombie dan M.L. Johnson, *Kamus Lengkap Biologi*, (Jakarta : Penerbit Erlangga, 1993), hal. 332

<sup>27</sup> Kamanto Sunarto, *Pengantar Sosiologi*, (Jakarta: Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia , 2004), hal/. 145

jodohnya dengan melihat beberapa pertimbangan terutama apabila mereka saling menyukai dan tanpa mereka menghiraukan hubungan kekerabatan.<sup>28</sup>

## **2. Perkawinan Endogami Perspektif Medis**

Dalam kajian medis perkawinan endogami kemampuan dalam memanfaatkan penyatuan gen dan pembelahan sel untuk bereproduksi atau tumbuh. Siklus tersebut dikenal dengan fase dilambangkan sebagai pembawa sifat dalam suatu keturunan atau dikenal dengan DNA. Dalam fase ini terdapat dua kromatid identik akan melebur dalam satu kromosom. Kemudian apabila selesai fase ini DNA asli serta duplikatnya menyusun suatu struktur dalam mitosi selanjutnya memberikan signal untuk membelahkan sel.

Prof. dr. Sultana MH Faradz, PhD menyatakan bahwa mengungkapkan bahwa perkawinan kerabat atau memiliki riwayat hubungan dekat memang memiliki dampak secara biologis pada anaknya. Jika memiliki gen yang resesif maka akan melahirkan keturunan yang cacat atau tidak normal Namun apabila hanya salah satu dari orang tua (ibu ayah bapak) mengalami gen resesif dan memiliki kemungkinan akan cacat pula. Salah satu hal yang terpenting adalah memperhatikan sifat keturunan. Sebab ada resiko apabila menikah dengan kerabat dekat.

Ada beberapa cara dalam mengetahui cara terjadinya kelainan kromosom atau gen yang terjadi pada perkawinan yang memiliki hubungan kerabat ialah pertama perhatikanlah mulai dari komponen terkecil yaitu melalui sel kromosom DNA dan gen. Disebabkan bahwa kita manusia memiliki

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hal. 146

berjutaan sel kecil yang tidak dapat dilihat langsung oleh mata namun dapat tampak jika menggunakan teknologi. Ada sejumlah penyakit yang dapat diturunkan pada keturunannya dan bersifat resesif. Artinya tidak terlihat fisiknya dan tersimpan di dalam gen yang dibawanya. Ia tidak muncul secara fisik diakibatkan tertutupnya oleh gen yang bersifat dominan. Apabila gen sesama resesif bertemu dalam satu keluarga maka akan menimbulkan gen resesif yang muncul pada fisik. Maka dari itu dihibaukan dan diperingatkan untuk memiliki keturunan menghindari hal sejenis ini.<sup>52</sup>

### 3. Perkawinan Endogami (sepoyang) Perspektif Hukum Islam

Perkawinan Endogami (sepoyang) adalah suatu perkawinan yang terjadi antara pria dan wanita dalam satu suku dan keturunan, hukum islam melarang jika terjadinya perkawinan semacam ini.<sup>29</sup> Dalam al-qur'n telah dijelaskan bahwa perkawinan dengan memiliki hubungan dekat dilarang dalam islam. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT adalah

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهُت نِسَابِكُمْ وَرَبَابِكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَابِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۗ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا . ( النساء/ ٤ : ٢٣ )

*Artinya: Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara- saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak*

---

<sup>29</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Pandangan Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung : Mandar Maju), 1990

*perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. An-Nisa: 23)*

Ada wanita yang haram dan tidak boleh dinikahi adalah wanita yang memiliki hubungan dekat. Wanita tersebut tidak halal dinikahi untuk waktu yang panjang atau selamanya. Dan ada pula wanita yang haram untuk dinikahi dalam waktu yang sementara saja. Terdapat 3 kelompok yang termasuk dalam mu'abbad adalah:

#### 1. Hubungan nasab

Si laki-laki tidak boleh menikah dengan :

- a. Ibu, ibu dari ibu, ibu dari ayah dan seterusnya selanjutnya dalam garis vertikal atau garis keturunan lurus ke atas.
- b. Anak dari anak laki-laki dan perempuan dan garis kurunan lurus kebawah
- c. Saudara kandung seayah, atau seibu
- d. Saudara dari ayah, baik hubungan kepada ayah kandung, seayah atau seibu; saudara kakek, baik kandung seayah atau seibu, dan seterusnya menurut garis lurus keatas.
- e. Saudara ibu, baik hubungannya kepada ibu dalam bentuk kandung, seayah atau seibu, saudara nenek kandung, seayah atau seibu dan seterusnya dalam garis lurus keatas.
- f. Anak saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu, cucu saudara laki-laki kandung, seayah, atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus kebawah.
- g. Anak saudara perempuan, kandung, seayah tau seibu, cucu saudara

kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis kebawah<sup>30</sup>

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa seorang pria dilarang menikah dengan seorang wanita :

- Diharapkan untuk menikahi wanita dengan garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah baik dari ayah maupun Ibu.
- Diharamkan menikahi wanita dari garis keturunan menyamping dari keturunan ayah ataupun ibu.
- Diharamkan menikahi wanita anak dari kakek/nenek, sedangkancucu/cicit dari kakek sudah boleh dinikahi. Tidak haram bagi anak-anak perempuan dari bibi (dari pihak ibu dan bapak), anak-anak perempuan dari bibinya ibu (dari saudara ibunya ibu dan atau bapaknya ibu), dan anak-anak perempuan dari bibinya bapak. Mereka tidak haram atasnya karena mereka terpisah dari kakek dan neneknya dua tingkat kehalalan tersebut secarategas diterangkan dalam firman Allah SWT al-Qur'an Surat An-Nisa (4) ayat 23.
- Ayat tersebut mengandung keharaman menikahi ibu secara jelas, kemudian anak-anak putri, saudara perempuan bapak, saudara perempuan ibu, saudara perempuan dan anak-anak putri dari saudara perempuan. Adapun nenek keharamannya ditetapkan dengan ijma" yang berpegang kepada ayat, karena nenek juga dikatakan ibu secara kiasan. Jika Allah mengharamkan saudara perempuan bapak dan ibu, maka

---

<sup>30</sup>Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2001), hal. 13

nenek lebih diharamkan pada *nash*.<sup>31</sup> Bukti lain, bahwa Allah membolehkan menikah dengan anak paman atau anak bibi ialah dalam Q.S. Al-Ahzab :50

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا آفَاءَ اللَّهِ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ وَبَنَاتِ خَالَكَ وَبَنَاتِ خَالَتِكَ الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (الاحزاب/٣٣: ٥٠)

*Artinya : Hai Nabi, sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu isteri-isterimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang isteri-isteri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki supaya tidak menjadi kesempatan bagimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S. Al- Ahzab : 50)<sup>32</sup>*

Ada hikmah dari larangan untuk menikahi beberapa wanita yakni dapat terlihat jelas dan ada sebagiannya sulit untuk diketahui. Diharmkan dilihat dari aspek nasab atau hubungan karena Allah telah menciptakan manusia dengan fitrahnya agar jauh dari nafsu terhadap manita yang

---

<sup>31</sup> *Ibid*

<sup>32</sup> *Ibid*

dilarang untuk dinikahi. Termasuk pada syawat yang terjadi sesama jenis seperti kepada ibu apabila si lelaki ingin dan hendak bersenang-senang dengan ibunya sebab cinta kasih antara keduanya adalah fitrah namun bukan atas hubungan lain melaikan anak dan ibu. Hal ini bertujuan agar anak-laki-laki mematuhi peraturan dan tidak mentang hak dan kewajibannya<sup>33</sup>

Apabila seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan yang haram untuk diikahi maka mereka akan mengakibatkan pemutusan kerabat. Secara tradisi pernikahan itu erat kaitannya dengan kelapangan yang terjalin antara pasangan. Adapun hal yang menyebabkan putusnya hubungan kerabat adalah menikah dengan mereka yang memiliki hubungan kerabat dekat. Sehingga tidak lagi terjalinan hubungan secara kerabat namun dengan status yang lain pula. Misalnya untuk ibu yang dikenal dengan makna lain menghargai dan menghormatinya adalah suatu kewajiban. Dengan alasan ini amanah diperintahkan untuk menemaninya dengan baik, merendahkan diri terhadapnya, mengucapkan kata-kata yang baik serta patuh terhadapnya. Apabila wanita ini diperbolehkan untuk dinikahi maka suami yang berkuasa dan kewajiban taat terhadapnya tentu kemuliaan seorang ibu akan hilang dan akan memunculkan pertentangan didalamnya.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak*, (Jakarta: SinarGrafika Offset, 2011), hal. 138

<sup>34</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hal. 122

## 2. Persusuan

Jika anak menyusui kepada seorang perempuan, maka air susu itu lah yang menjadi darah daging dalam dirinya dan bisa dikatakan perempuan yang menyusunya adalah ibunya. Sang ibu menghasilkan susu karena memiliki seorang anak dari kehamilannya dari hasil hubungannya dengan sang suami sehingga sang suami adalah seperti ayahnya. Sehingga anak yang dilahirkan oleh ibu sama seperti saudara atau dikenal dengan saudara sepersusuan. Untuk itu terdapat dalil dalam mengharamkan pernikahan sepersusuan.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ<sup>ط</sup> وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ<sup>٢٣</sup> إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا - (النساء/٤: ٢٣)

Artinya: *Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang*

---

*bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (An-Nisa'/4:23)*<sup>35</sup>

Ada hikmah yang dapat diambil dari pengharaman atau larangan menikah satu ibu susu mereka memiliki darah daing yang sama sehingga besar kepastian memilik hubungan keluarga layaknya saudara kandung.

### 3. Pertalian kerabat semenda

Dalam kajian fiqih hal ini dikenal dengan hubungan *mushaharah*. Para wanita yang dilarang untuk dinikahi oleh pria karena adanya pertalian kerabat semenda adalah :

- a. Ibu tiri atau wanita yang dinkahi oleh sang ayah
- b. Menantu atau wanita yang dinikahi oleh anak laki-laki
- c. Mertua atau ibu dari istri
- d. Anak tiri yang apabila ibunya telah digauli.

Ada beberapa wanita yang dilarang dan haram untuk dinikahi berdasarkan hubungan semenda atau ikatan perkawianan. Hal ini bertujuan untuk menjaga agar tidak terjadinya pertentangan dalam keluarga. Hal ini bisa memutuskan hubungan keluarga dan akan menyebabkan tersebarnya rasa cemburu anak perempuan dan ibunya, anak laki-laki dengan bapaknya. Sehingga dengan adanya kecemburuan tersebut akan memunculkan sejumlah pertengkaran dan ketidak harmonisan dalam satu keluarga. Sedangkan mereka adalah keluarga yang

---

<sup>35</sup> Agus Hidayatulloh Dkk, *Al Wasim, Al-Qur'an Tajwid Kode Transalasi per kata, terjemahan Perkata*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013), hal. 635

seharusnya selalu menjaga keharmonisan keluarganya.<sup>36</sup>

Dalam ajaran Islam mengarahkan umatnya untuk bijak dalam memilih wanita yang akan dinikahinya. Hal ini bertujuan untuk menjaga garis keturunannya dan demi keselamatan fisiknya. Agar mereka dijauhkan dari kelainan fisik terutama keturunannya dan penyakit menular lainnya. Sebab dikawatirkan terjadinya cacat secara hereditas apa bila perkawinan kerabat dilakukan<sup>37</sup>

Hal ini penting untuk diperhatikan oleh umat islam atau kaum muslim sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, untuk menikahi wanita yang tidak memiliki hubungan kerabat yang dekat. Anjuran dan himbauan ini bertujuan untuk meluaskan hubungan silaturahmi dan manfaatnya secara medis pada aspek keturunannya.<sup>38</sup>

Pernikahan adalah naluri dan ftrah yang harus dipenuhi berdasarkan segi syariat dan agama. Dengan adanya pernikahan dengan kerabat membuat pasangan terhadap suami isteri itu melemah dan tidak jarang membuat hubungan keduanya menjadi dingin. Apa lagi mereka dibesarkan dalam atap yang sama, pernikahan kerabat dapat memicu penyakit pada keturunan yang dihasilkan. Islam tidak melarang atau pun pernikahan kerabat dekat antar sepupu, selagi pernikahan tersebut

---

<sup>36</sup> Muhammad Yusuf Abd. *Qadhaya Al-Mar'ah fi Surah An-Nisa*, hal. 198. Diambil dari buku Fiqh Keluarga, hal. 124

<sup>37</sup> *Al-Risalah, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol I Januari-Juni "Perkawinan Endogami Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam STAIN Watampone.2016*

<sup>38</sup> Miftah Faridl, *150 Masalah Nikah dan Keluarga*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), hal.18-19

diinginkan oleh kedua belah pihak. Walaupun terdapat beberapa kemungkinan dan halangan secara medis.

## C. Adat

### 1. Pengertian ‘Urf dan ‘Adat

Dalam ushul fiqih *Urf* dan adat adalah dua kata yang sering dibahas. Keduanyapun berasal dari bahasa arab. Kata ‘adat telah diadopsi kedalam bahasa baku indonesia sedangkan kata ‘urf berawal dari ‘arafa, ya ‘rifu yang artinya sesuatu yang dikenal.<sup>39</sup> Kata ‘urf juga terdapat dalam Al- Qur’an dengan arti ‘ma’ruf’ yang artinya kebijakan ( berbuat baik ), seperti dalam surat al- A’raf (7) 199 :

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ( الاعراف/٧: ١٩٩ )

Artinya :

Baiknya Engkau menjadi Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf atau hal-hal yang baik, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.<sup>40</sup> ‘Urf yang diartikan sebagai tradisi adalah bentuk-bentuk mu’amalah ( berhubungan kepentingan ) yang ada dalam kebiasaan suatu masyarakat.<sup>41</sup>

### 2. Macam – macam ‘Urf

---

<sup>39</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh 2*, ( Jakarta: Logos Wancana Imu, cesst. Ke-1, 1999), hal,363

<sup>40</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan terjemahan*, ( Jakarta: Lajnah Pentashihan Al-qur’an), hal. 176

<sup>41</sup> Abu Zahro, *Ushul Fiqih*, ( Jakarta: Pustaka Firdaus, cet ke -14, 2011), hal. 416

Terdapat beberapa jenis *'Urf* yaitu perkataan, terbagi kepada dua macam :

- 1) al- *'Urf* al-*'Am* ( adat kebiasaan umum) adalah kebiasaan atau tradisi secara turun - temurun dari beberapa masa dan generasi.
- 2) al- *'Urf* al- Khas adat kebiasaan khusus adalah adat istiadat atau tradisi yang ada dalam masyarakat di negeri tertentu.

Di sampaikan pembagian diatas , *'Urf* di bagi dua :

- 1) Adat kebiasaan yang benar adalah suatu kebiasaan dan tradisi masyarakat dan menghalalkan ataupun mengharamkan kebiasaan. Misalnya terdapat tradisi atau adat kebiasaan suatu masyarakat dimana sang suami tidak diperbolehkan membawa calon mempelainya sebelum ia memberikan mahar atau mas kawin.
- 2) Adat kebiasaan yang fasid ( tidak benar ) yaitu sesuatu yang menjadi adat atau tradisi yang menghalalkan atau mengharamkan sesuatu yang tidak dihalalkan dan diharamkan oleh Allah SWT. Misalnya menyediakan permainan judi dalam acara pernikahan, menyediakan minum-minuman yang memabukan dan penampilan tarian yang fulgar atau seksi pada acara tersebut.<sup>42</sup>

### **3. Syarat *'Urf* untuk dijadikan landasan hukum**

- a. *'Urf* mengandung kemaslahatan yang logis

*Urf* itu sendiri memiliki syarat yang pasti dan jelas dalam al-qu'an dan sunnah rasul. Sehingga ia tidak bertentangan dengan

---

<sup>42</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta, Kencana, Prenada media Group), hal.154.

hukum islam. Sebaliknya, jika ‘*urf*’ itu menghasilkan keburukan atau kemudharatan dan tidak dapat diterima secara logika, maka ‘*urf*’ tersebut tidak dibenarkan dalam agama islam.. Meskipun ‘*urf*’ hal ini dinilai baik dari aspek kelompok dan agama namun kebiasaan ini harus sesuai dengan agama dan dapat diterima dengan akal sehat

- b. ‘*Urf*’ tersebut berlaku umum pada masyarakat, apabila kebiasaan dan tradisi terjadi dalam jumlah besar masyarakat.<sup>43</sup> Sehingga ia menjadi kasus yang mayoritas dalam kebiasaan masyarakatnya. Hal ini memberikan dampak yang baik dalam kehidupan bermasyarakat yang berkembang secara turun temurun.<sup>44</sup>
- c. ‘*Urf*’ yang menjadi dasar bagi penetapan suatu hukum.
- d. ‘*Urf*’ itu tidak bertentangan dengan nash, dan menimbulkan cacat pada hukum yang terkandung didalamnya

---

<sup>43</sup> Firdaus, *Ushul Fiqh metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, ( Jakarta: Zikru; Hakim, cet. Ket-1,2004), hal. 105

<sup>44</sup> *Ibid*, hal. 106

### **BAB III**

#### **PROFIL DESA PERBO**

##### **A. Sejarah Desa Perbo**

Desa Perbo didirikan oleh Rio Tirei (Bhrucene) dan saudaranya Ki (Ka) Tuwo, keduanya sudah beristeri. Ki uwo tidak mempunyai keturunan, karena beliau meninggal dalam usia muda. Janda Kituwo dikawinkan kepada anak semangnya yang bernama Mantuwo yang berasal dari Ogan. Rio Tirei (Bhrucene) mempunyai 4 orang anak lelaki.: Padan, Reman, Rikan dan Rinyan.

Lokasi Desa Perbo kuno sama halnya dengan lokasi Desa kuno yang lain yaitu dekat sungai, hal ini dapat dipahami karena tranfortasiyang disediakan alam dan paling tepat pada saat itu adalah sungai. Lokasi Desa Perbo lama berada diatas lubang yang disebut Lubuk Sadie an, dekat pemakaman umum Desa Perbo sekarang yang masih meninggalkan tanda berupa sebuah batu besar yang bernama batu pbo (iriman). Desa Perbo berada ditengah-tengah antara Desa saudara tertua dan termudanya. Dengan batas wilayah sebagai berikut :

1. Timur : sebelah timur berbatasan dengan wilayah dusun Curup, yang dibatasi oleh batas alam yaitu air bulak mutung hingga jalan raya Lebong sekarang sampai danau simpang Tasik Malaya bagian atas lurus menembus air dendan, mengarah ke pertengahan Punguk Mateak sampai ke perbatasan Bermani dengan Juru kalang.
2. Utara : Berbatasan dengan Bermani Lebong.

3. Barat : Berbatasan dengan wilayah Batu Panco hingga Perbodadi (sekarang Desa Perwodadi Kecamatan Bermani Ulu).

4. Selatan : berbatasan dengan wilayah Batu Panco dari arah Perbodadi tembus air Merah mengaarah ke pemucung berbatasan dengan Talang Gabling hingga berbatasan dengan Suka datang tembus ke tanah Tanjung sampai Air Musi berbatasan dengan wilayah Lubuk Kembang, hingga Lubuk Perbo (lemuo sadie an) tembus ke simpang Lubuk Kembang yang berbatasan dengan Desa Batu Panco.

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan pemerintah yang berlaku , khususnya Undang-undang No. 5 tahun 1979, tentang pemerintahan Desa yang menghapus pemerintahan adat yang berbentuk Marga, maka batas Desa Perbo ditetapkan sebagai berikut :

1. Utara : Berbatasan dengan kelurahan Tunas Harapan sekarang, mulai dari sudut perbatasan Desa Perbo dengan kelurahan Dusun Curup menuju perbatasan pekarang Zayadi dengan tanah sawah milik Ima (Kobri Lus) lurus menuju pintu SD Inpres N0.83 menuju pertengahan danau Talang Kering dengan pengecualian, tanah sawah milik Taib Tulib, sawah milik Nur binti Kisan dan A. Rasid masuk wilayah Desa Perbo. Memotong pertengahan Danau menuju muara Air Bulak Tabarena hingga sungai Musi. Mulai Sawah Milik Taib Tulib hingga Air Musi berbatasan dengan wilayah Desa Pahlawan (Desa Tabarena sebelum pemekaran).

2. Timur Berbatasan dengan wilayah kelurahan Dusun Curup, tanah Saadah, H. Hasan menuju batas alam Air Bulak Mutung.
3. Selatan : Berbatasan dengan wilayah Desa Batu Panco dan Sungai Musi dan wilaya Desa Lubuk Kembang.
4. Barat : Berbatasan dengan Desa Suka Datang dan Air Musi (Desa Tabarena) Petugas Pembagi Batas Desa Tersebu adalah
  1. H. Umar Budin (Pasirah Marga Bermani Ulu).
  2. A. Jabar Khalik (Ginde Tunas Harapan I)
  3. Syamsul Amin (Ginde Perbo)
  4. Said Ali (Imam Perbo)
  5. Ripin Kisan (Penggawa Perbo).
  6. Zainuri (sekretaris Marga Bermani Ulu).
  7. Pemuka masyarakat lainnya.

Pada awalnya Desa Perbo dihuni oleh keluarga 4 bersaudara tersebut. ditambah dengan anak-anak dari Mantuwo yang secara kebetulan yang kemudian dikawinkan kepada anak keturunan Padan, didalam suku diDesa Perbo khususnya untuk suku Padan terdiri dari keturunan Padan dan Mantuwo.

Dari empat bersaudara diatas Rinyan memiliki kelebihan dibidang materi, keturunan dan ilmu, sehingga walaupun paling muda dialah yang diangkat untuk dituakan di Desa Perbo masa itu. Dengan berlalunya waktu keempat bersaudara diatas berkembang pesat, baik keturunan ataupun usaha mereka, di Bermani Ulu mereka dikenal ahli dibidang ilmu

kekuatan batin, berburu dan bertani, anak-anak mereka berhasil mendalami bidang masing-masing lebih baik dari orang tua mereka dan hubungan dengan Bermani Lebong sangat akrab, hingga suatu waktu Raja Bermani mengirim anaknya Sapau Ngas(anak Gajah Meram) ikut ke Perbo.

Pada masa itu Perbo dipimpin oleh Tenganan, anak dari Rinyan dengan hulubalangnya bernama Mesek atau Mesaramin dan didampingi Sapau Ngas dari Bermani Lebong. Sapau Ngas ditempatkan di bagian hilir yang sekali gus menjadi gudang Desa Perbo. Tempat ini akan dikenal sebagai Lubuk Ubar dan Lubuk Penyamun atau tempat pembunuhan massal bagi orang yang bertentangan dengan Perbo. Berdasarkan cerita orang tua-tua dari keturunan Rinyan, mereka beroperasi diluar wilayah Rejang Lebong sekarang, seumpama mereka tertarik barang yang ada dalam rumah, maka yang diangkat rumah dan seisinya dibawa ke Lubuk Ubar dan sasaran empuk lain adalah Benteng Inggris Marlborough atau kebun sayur Perbo masa itu. Pada masa Pasirah Muhammad Ali, warga Desa Suka Datang melakukan pelanggaran adat yang hukumannya harus mengadakan kenduri dengan memotong kerbau yang bagian tertentu dan kepalanya harus dikirimkan kepada Pasirah Bermani Ulu. Sesuai dengan keadaan masa itu transportasi digunakan sungai, maka kiriman yang dilakukan oleh warga Suka Datang tersebut. melalui sungai Musi dan melewati Desa Perbo dan kiriman dirampas oleh warga Perbo. Mengingat Perbo adalah Desa Tua yang mana orang-orangnya dikenal sangat kejam

dan sakti, maka denda tersebut. harus dilakukan ulang dan sampai ke Pasirah Bermani Ulu.

Dengan terpaksa dan rasa sakit hati warga Suka Datang memenuhi ketentuan tersebut. dan menyatakan perang dengan Perbo. Mengingat warga Suka Datang juga ada yang berasal dari Perbo, maka Perbo menetapkan kebijakan untuk tidak menyerang Suka Datang, melainkan Suka Datang dibebaskan sesuka hati menentukan kapan dan bagai mana untuk menyerang, perangpun terjadi berkali-kali dengan memakan waktu 9 tahun dengan hasil Suka Datang selalu kalah. Dari pengalaman tersebut. Suka Datang tidak lagi melawan Perbo secara pisik, tetapi dengan ilmu hitam.

Sebagaimana diceritakan diatas, islam sudah mulai masuk dan diterima oleh tua-tua warga Perbo dan ilmu hitam sudah mulai dilarang digunakan, maka banyaklah orang Perbo yang mati secara tidak wajar melawan ilmu hitam yang digunakan Suka Datang, sehingga orang tua-tua Perbo menetapkan untuk pindah ke lokasi Desa Perbo yang sekarang. Desa Perbo lama ditingalkan secara total pada tahun 1900 M.

## **B. Suku Desa Perbo dan Pergolakan di Desa Perbo**

Suku dalam bahasa Rejang tidak mutlak sama dengan suku dalam bahasa Indonesia. Suku dalam bahasa Rejang berarti juga keturunan dari pendiri Desa tersebut. Yang menurut adat Rejang harus dari 4 orang, khusus untuk Marga keturunan dari Biku yang 4. Suku Kutei Perbo adalah :

- 1) Suku Padan

2) Suku Reman

3) Suku Rikan

4) Suku Rinyan.

Tengalam bin Rinyan dibawa kolonial Inggris ke Malaysia dan mempunyai keturunan di Perbo antara lain H. Nawas, H. Hasan dll. Semula talang Desa Perbo, bernama Tabarenah (tabeak reneak) yang di-Indonesiakan dataran yang rendah, maka ditetapkanlah siapa-siapa yang harus pindah ke Tabarenah. Berdasarkan kesepakatan semula bahwa keturunan Man Tuwo dengan janda Ka Tuwo bergabung dengan suku Padan, tapi rupanya keluarga asli Padan bersilang pendapat dalam sukunya dengan keturunan Man Tuwo tersebut.

Setelah mempertimbangkan kepentingan suku Padan asli dan kepentingan keturunan Man Tuwo dimana pada masa lalunya Man Tuwo adalah anak semang Rio Tirei(Bhrucene) yang diteruskan ikut Rinyan dan terakhir ikut Tengaran, sehingga kedudukan dan kepentingan suku Padan asli banyak ditempati keturunan Man Tuwo, maka keluarga keturunan Man Tuwo adalah kelompok terbesar yang ditempatkan di Tabarena, yang sebagian lagi masih ditempatkan di Desa Perbo yang lokasinya sebelah barat kuburan umum Desa Perbo sekarang dengan perjanjian mereka hanya bisa menduduki posisi punggawa, sedangkan untuk menjadi Depati(Ginde) harus dari suku yang asli 4 tersebut.

Untuk menjamin kelangsungan perkembangan warga Perbo yang menetap di Tabarenah, perlu diingat bahwa Perbo masa itu sangat kejam dikhawatirkan ada pihak yang merasa dendam dan akan membalas dendamnya kepada orang-

orang Perbo yang ditempatkan di Tabarenah dengan mengangkat Tengalam (adik Tenganan) atau ipar hulubalang Mesek dituakan disana.

Sebaliknya orang-orang Perbo yang ada di Tabarenah masih berprofesi Menepu yang saat itu harta terbanyak tersimpan di dalam benteng orang Inggris Marlborough namanya. Oleh karena sudah terlalu sering dirugikan, maka Inggris menukar Bengkulu dengan Johor kepada pihak Belanda, sedangkan Tengalam dibawa serta ke Malaka sebagai Hulubalang Inggris.

Dengan perginya Tengalam, Tabarena diserahkan kepada keturunan Padan untuk memimpinya, yang bertempat di Desa Tebta sekarang. Sebelum berangkat ke Johor Tengalam beramanah kepada keturunannya, bahwa pengganti dirinya sebagai orang tua pengganti dirinya adalah Tenganan. Dengan berlalunya waktu Desa Perbo pindah dari tempat pertama ke tempat Desa Perbo sekarang dan generasipun berganti dan keturunan Rio Tireipun berkembang.

Pada suatu saat keturunan Tengalam berselisih dengan keturunan Tenganan, tapi perselisihan tersebut tidak diketahui oleh orang luar. Dari pengalaman di Desa Perbo lama dan perkembangan dunia pada masa itu (hukum rimba) dan kekhawatiran ada pihak yang akan balas dendam, maka anak Tengalam menyimpan racun dan ditegur oleh keturunan Tenganan, bahwa amanah dari orang tua mereka untuk menerima dan menjalankan islam yang tidak membenarkan ikut-ikutan menyimpan racun, tetapi diartikan lain oleh anak Tengalam, karena anak-anak Tenganan terkenal mapan dibidang ekonomi dan hubungan baik dengan Belanda, sehingga dia mengucapkan kata-kata yang

merenggangkan hubungan keluarga antara lain katanya dia hanya punya saudara dan keluarga adalah Telok acun, dari kejadian itu merenggangkan hubungan keluarga keturunan dari dua saudara kandung, yang Insya Allah akan terpaut kembali digenerasi setelahnya. Perpindahan lokasi Desa Perbo ini diikuti pula dengan perpindahan pimpinan yang masa itu mulai disebut Ginde untuk jabatan kepala dusun. Rumah tua di Desa Perbo pertama kali ada 5 buah, sedangkan yang lain merupakan rumah sementara. Ciri rumah tua ini sudah tidak lengkap lagi kerana sudah direhabilitasi sesuai dengan perkembangan zaman pada waktu itu antara lain tiangnya bergaris tengah satu meter atau lebih.

Rumah tua tersebut. ada dua disebelah barat dan tiga disebelah timur jalan raya. Disebelah barat adalah rumah anak-anak Tenganan yaitu rumah milik Ali Rudin tempatnya dibelakang Mesjid Desa Perbo, rumah tersebut. hancur karena musibah gempa bumi th. 1979 dan satu lagi rumah Aliakin di sebelah hilir mesjid yang hingga buku ini disusun masih berdiri, sedangkan yang disebelah timur adalah rumah keturunan Padan yang sekarang ditempati oleh Nurul binti H. Abu Hasan yang kedua Rumah belum selesai milik keturunan Padan yang lokasinya di samping hulu rumah M. Imansyah (mantan Kades Perbo) dan yang satu lagi dilokasi rumah Halia sekarang.

Pergantian pimpinan warga Perbo dari keturunan suku Rinyan kepada suku Reman. Pada masa itu pengaruh Belanda mulai terasa dan bekas perselisihan Desa Perbo dengan Desa Suka Datang masih membekas, sehingga untuk memimpin banyak yang berkeberatan, yang akhirnya disanggupi oleh

seorang bujangan anak Lasan bin Reman. Dalam pelaksanaan tugasnya banyak terbengkalai yang akhirnya dialihkan kepada saudaranya yang bernama Cili.

Setelah Cili menjabat sebagai Ginde Desa Perbo diganti oleh H. Matamin dari suku Rinyan, yang kemudian diganti kakaknya Alirudin keduanya anak Aliremin bin Tenganan. Pada masa Ginde H. Matamin Desa Perbo mengalami pergeseran cara hidup antara lain :

- a. Tipu daya sesama warga Perbo, seperti mengambil tanah hak milik orang lain, pemanfaatan kegemaran berjudi untuk dapat membeli dengan harga murah dan mempengaruhi warga nya untuk bermalas-malasan.
- b. Ikut menyimpan dan menggunakan racun.

Sebaliknya pada masa Ginde Ali Rudin Desa Perbo langsung dibina dan diarahkan oleh pemerintah Marga Bermari Ulu dan mengalami kemajuan antara lain:

- a. Desa yang indah dimana pada masa itu Desa Perbo dihiasi dengan tanaman jeruk manis di depan rumah masing-masing penduduknya dan Pemandian Air Bulak Desa Perbo yang pada masa itu disebut sekali mandi atau minum air bulak dia akan kembali lagi ke Desa Perbo untuk kali yang berikutnya.
- b. Desa Perbo terkenal dengan sepak bolanya. Sering tamu dari Palembang datang bertanding
- c. Desa Perbo terkenal pula dengan keseniannya, baik orkes gambus ataupun Bedeker.

Di akhir kepemimpinan Alirudin Desa Perbo mendapat aib dan nama buruk antara lain:

- a. Mulai terjadi perselisihan keluarga yang mengakibatkan Pasirah Bermani Ulu bunuh diri di Kepahyang (pada masa itu pusat pemerintahan Belanda di Kepahyang).
- b. Kemosrotan moral warga dengan cara adudomba.

Didaerah Rejang Lebong Desa Perbo dikenal orang luar sebagai Desa rawan racun riwayatnya sbb.:

1. Pada masa Ginde H. Matamin . Warga Perbo dalam keadaan yang tidak baik, bak api dalam sekam ditambah lagi dengan peran menantu dari H. Matamin yaitu H. Atim yang saudara kandungnya bernama Samak, sebagai penyimpan racun, maka kepemimpinan nya menimbulkan antipati kutei Perbo masa itu. Pada akhir masa kepemimpinannya diadakan pemilihan dari dua calon yang berminat menggantinya. Berdasarkan petunjuk dari Pasirah Bermani Ulu diadakan pemilihan langsung.

Aliremin dari suku Rinyan dan Temin dari suku Padan-Mantuo yang tidak mendapat dukungan dari suku Padan asli, karena sesuai dengan ketentuan orang tua-tua Perbo Ginde harus dari suku asli yang empat tersebut. Aliremin adalah saudara ipar dari Pasirah Khalik yang menjabat pada waktu itu, beliau memberitahukan pemilihan langsung ditentukan oleh pihak Belanda dengan cara petugas Belanda mengunjungi rumah calon yang disetujui untuk menjadi Ginde. Pada hari yang ditentukan petugas pemerintah Belanda mengunjungi rumah Alirudin, yang artinya

dialah yang disetujui untuk menjadi Ginde Perbo sedangkan calon yang satunya tidak. Dari kejadian ini menimbulkan prasangka buruk, pihak yang satu menduga pihak yang lainnya menyimpan racun, maka H. Matamin meminta racun kepada orang Serawai untuk diberikan kepada keluarga Temin pada saat yang tepat.

Pada suatu hari Temin pergi ke Pasar dan masuk kedai. Skenario yang diatur Allah SWT dan amanah orang tuapun berlaku, Temin duduk semeja dengan orang Serawai tempat H. Matamin meminta racun dan bertanya kepada Temin, berasal dari mana? yang dijawab Temin dia berasal dari Desa Perbo, mendengar jawaban tersebut muncul pertanyaan ke dua, apakah Temin sudah mati kena racun, Temin mendengar pertanyaan tersebut curiga dan mengatur siasat bahwa dirinya bukanlah Temin untuk menjebak orang Serawai tersebut dan dia berhasil. Hubungan anak bujang sesama bujang sering mengabaikan hubungan orang tua dengan orang tuanya, demikian pula dengan hubungan anak bujang H. Matamin dengan anak bujang Temin, mereka tetap berteman baik sedangkan orang tuanya perang dingin yang akhirnya pada suatu hari ada Kejei di Desa Lubuk Kembang, yang menurut H. Matamin saat yang ditunggu telah tiba, telok acun dikeluarkan dimasukkan pada sepotong roti dan sepotong roti lagi tidak diberi racun untuk dimakan sendiri, maka berangkatlah anak H. Matamin dengan anak Temin ke Desa Lubuk Kembang untuk melihat kejei. Ditengah jalan mereka berhenti untuk makan roti, roti yang beracun dimakan anak sendiri dan roti yang tidak

beracun satunya diberi kepada anak Temin. Seperti yang diceritakan dibagian depan suku Rinyan sudah menerima Islam dan mengutuk keturunannya yang menyimpan racun, yang menggali lobang akan tercebur terlebih dahulu, hal ini sempat menelan korban di pihak Alirudin. Setelah kejadian ini mereka sadar dan sama-sama bertobat.

2. Pada tahun 1944 ada keturunan suku Rinyan kembali dari Talang Leak, Lebong.

Beliau dalam keadaan sakit terkena racun dan disia-siakan oleh keluarganya disana, oleh keturunan Rinyan yang tinggal di Desa Perbo memutuskan untuk membawa kembali ke Desa Perbo dan didirikan rumah untuknya yang sekarang berlokasi di rumah almarhum Jalaludin, tetapi malang baginya dia meninggal di Desa Perbo dan menularkan racun tersebut.

3. Pada tahun 1952 terjadi jamuan pernikahan.

Pengantin lelaki dari suku Rinyan, ayah pengantin perempuan dari suku Reman dan ibu pengantin perempuan dari suku Rinyan, tepatnya menikahkan cucu Ali Rudin (ginde Perbo). Pada hari masak besar dipotonglah seekor sapi untuk bahan keramaian pernikahan tersebut. Daging sapi tersebut sudah masak pada sore harinya dan disimpan oleh panggunya untuk dihangatkan pagi harinya dan pada malam tersebut ada acara keramaian kesenian bedeker dan tari hadrah. Bersamaan dengan keramaian malam tersebut oleh adik ayah (paman) mempelai wanita disebarlah cendawan bulan(sejenis cendawan yang siang hari tidak begitu

menarik perhatian, tapi diwaktu malam memancarkan sinar) dilingkungan penyimpanan lauk tersebut. Tidak lama berselang ada yang melihat pancaran sinar yang bertebaran disekitar lauk yang kemudian menggegerkan keramaian dengan mengatakan bahwa lauk sudah tercemar dengan racun dan diputuskan untuk membuang semua daging sapi yang sudah matang tersebut. Paman pengantin wanita dari pihak ibunya merasa curiga dan memeriksa pancaran sinar tersebut. dia menjumpai kesengajaan menyebar jamur bintang untuk merusak hajatan.

### **C. Letak Geografis Desa**

#### **1. Letak dan Luas Desa Perbo**

Ditinjau dari letak geografisnya, DesaPerbo memiliki:

- a. Luas wilayah : 500 Ha
- b. Jarak dari ibu kota Kecamatan : 200 M
- c. Jarak dari ibu kota Kabupaten : 60 Km
- d. Jarak dari ibu kota Provinsi : 90 Km
- e. Waktu tempuh ke pusat fasilitas terdekat (ekonomi, kesehatan, pemerintahan) 10 menit.
- f. Panjang Jalan Desa : 700 M<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Dokumentasi Desa Perbo 2021

Desa ini berada di daerah yang sebagian besar dikelilingi oleh perbukitan. Desa Perbo merupakan sentra produksi sayur mayur, kopi Robusta, dan kopi Arabika.

## 2. Keadaan Alam Dan Potensi Fisik (Tanah dan Iklim)

Topografi tanah Desa Perbo Kecamatan Kabawetan bervariasi dari datar, bergelombang, sampai berbukit dengan kemiringan:

0-2° : 15 ha

2-15 : 100 ha

16-39° : 20 ha

> 40° : -15 ha

Luas wilayah berdasarkan tekstur tanah terdiri dari tekstur halus sedang dan kasar:

Tekstur tanah halus : 135 ha. (90%)

Tekstur tanah sedang : 15 ha. (10%)

Tekstur tanah kasar : - ha. (%)<sup>46</sup>

Wilayah Desa Perbo mempunyai iklim basah dengan jumlah curah hujan 3402 hari/tahun, suhu rata-rata 16 °C-20 °C, ketinggian 1100 meter dari permukaan laut.

## 3. Keadaan Ekonomi

Perekonomian masyarakat Desa Perbo yaitu :

No	Lapangan Pekerjaan Pokok	Jumlah (Orang)
1.	Petani	354 orang

---

<sup>46</sup> Dokumentasi Desa Perbo 2021

2.	Pedagang	31 orang
3.	Lain-lain (Pegawai, POLRI, TNI)	11 orang

#### 4. Letak Demografis Desa Perbo

Secara demografis, Desa Perbo memiliki keadaan dan kenyataan yang ada sebagai berikut:

##### a) Jumlah Penduduk

Penduduk Desa Perbo berjumlah 1524 jiwa yang terdiri dari 761 laki-laki dan 763 perempuan, jumlah keluarga ada 448 keluarga, dan jumlah rumah 130. Pertumbuhan penduduk termasuk sedang karena sudah mengenal dan mendukung program Keluarga Berencana (KB) dan posyandu<sup>47</sup>.

No	Dusun	Jumlah kk	Jumlah penduduk		
			L	P	Jumlah
1	I	47	165	183	348
2	II	45	172	189	361
3	III	33	185	196	381
4	IV	25	193	198	391
JUMLAH		150	247	257	1.401

##### b) Luas Wilayah

Luas wilayah Desa Perbo Kecamatan Perbo Kabupaten Lebong adalah 150 Ha.

---

<sup>47</sup> Dokumentasi Desa Perbo 2021

c) Suku dan adat istiadat

Penduduk Desa Perbo mayoritas suku Rejang yang kental dengan adat dan tradisinya.

d) Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana umum dibidang keagamaan, pendidikan, social, politik, dan budaya adalah sebagai berikut:

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Keadaan
1	Masjid	1	Aktif
2	PKK	1	Aktif
3	Karang Taruna	1	Aktif
4	Risma	1	Kurang
5	Pengajian Bapak-bapak	-	Tidak ada
6	Pengajian Ibu-ibu	1	Aktif
7	Pengajian TPA	1	Aktif
8	Posyandu	1	Aktif
9	TK	1	Aktif
10	SMP	1	Aktif

e) Agama

Masyarakat Desa Perbo 100 % beragama Islam, mayoritas dari masyarakatnya menganut NU. Masyarakatnya selalu antusias dalam beribadah, norma-norma di Desa ini masih sangat kental, di Desa ini sikap bermasyarakatnya masih tinggi dan sikap saling menghargai serta saling tolong-menolongnya sangat terlihat.<sup>48</sup>

f) Pendidikan

No	Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Tidak/Belum pernah sekolah	35	40	75
2	Tamat SD	120	130	250
3	Belum tamat SD	12	17	30

---

<sup>48</sup> Dokumentasi Desa Perbo2021

4	Tamat SMP	36	38	73
5	Belum tamat SMP	40	37	77
6	Tamat SMA	15	23	38
7	Belum tamat SMA	34	49	83
8	Tamat perguruan tinggi	6	10	16
9	Belum tamat perguruan tinggi	15	10	25

g) Organisasi yang ada di masyarakat

1. Penyelenggara Pemerintahan Desa yaitu Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD (Badan permusyawaratan Desa), Lembaga Kemasyarakatan
2. Organisasi sosial (Lembaga Kemasyarakatan)

Organisasi sosial Desa Perbo dapat dilihat pada tabel berikut ini.<sup>49</sup>

No	Jenis organisasi	Keterangan
1	RISMA	Aktif
2	Karang taruna	Aktif
3	PKK	Aktif
4	Kelompok Tani	Aktif

---

<sup>49</sup> Dokumentasi Desa Perbo 2021

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

#### 3. Pelaksanaan Sanksi adat perkawinan *sepoyang* di Perbo Kecamatan

##### Curup Utara

Untuk mengetahui pelaksanaan Sanksi adat perkawinan *sepoyang* di Perbo Kecamatan Curup Utara. Maka penulis mengumpulkan data dengan menggunakan wawancara dengan ketua BMA dan beberapa tokoh masyarakat. Dalam adat istiadat khususnya di Desa Perbo bahwa perkawinan *sepoyang* merupakan suatu pernikahan yang memiliki suatu hubungan keluarga. Adapun hasil wawancara yang diperoleh adalah:

- a. Konsep Sanksi adat perkawinan *sepoyang* di Perbo Kecamatan Curup Utara

Untuk lebih memperjelaskan informasi yang ada maka peneliti mengadakan wawancara kepada ketua BMA dan sejumlah warga atau tokoh masyarakat untuk mengetahui bagaimana hakikat dari sebuah Sanksi adat pada perkawainan yang memiliki hubungan kekerabatan yaitu *sepoyang*. Adapun tanggapan responden ialah sebagai berikut:

Sanksi adat untuk pernikahan *sepoyang* (*pecah periuk*) dalam istilah masyarakat. Sanksi yang dimaksud ialah berupa

denda kutai atau adat karena pernikahan tersebut memiliki hubungan kerabat. Dikatakan pecah periuk karena apabila terjadi suatu kesalah pahaman dikehidupan mereka (cerai) maka kedua belah pihak keluarga memiliki hubungan yang tidak baik pula terutama diantara keluarga kedua belah pihak.<sup>50</sup>

Sanksi adat untuk pernikahan *sepoyang* adalah sebuah ritual tambahan yang dilakukan diluar rukun pernikahan yang mana istilah ini merupakan suatu istilah pecah periuk dengan mengikuti beberapa prosesi dan perlengkapan (diluar syarat dan rukun nikah) atau yang dalam hal ini sering disebut denda pecah periuk.<sup>51</sup>

Berdasarkan paparan di atas bahwa konsep pelaksanaan Sanksi adat perkawinan *sepoyang* di Perbo Kecamatan Curup Utara adalah sebuah prosesi tambahan yang dilakukan diluar rukun dan syarat nikah. Yang dalam hal ini merupakan sebuah hukum adat yang harus dilaksanakan apabila kedua mempelai menikah dan memiliki hubungan kekerabatan yang dekat termasuk satu poyang atau *sepoyang*.

b. Pelaksanaan Sanksi adat perkawinan *sepoyang* di Perbo Kecamatan Curup Utara

Mengenai pelaksanaan Sanksi adat perkawinan *sepoyang* di Perbo Kecamatan Curup Utara peneliti juga menggali

---

<sup>50</sup> Ketua BMA, wawancara pada tanggal 23 Juli 2021

<sup>51</sup> Tokoh Adat, wawancara pada tanggal 23 Juli 2021

informasi dengan mewawancarai beberapa responden guna untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat. Mengenai pelaksanaan ini ada beberapa hal yang perlu dijabarkan misalnya sebagai berikut:

Dalam pelaksanaan Sanksi adat perkawinan *sepoyang* di Perbo Kecamatan Curup Utara maka ada beberapa alat dan bahan yang harus dipersiapkan misalnya kambing, beras ketan, kelapa atau seperangkat sawo (yang terdiri dari 3 jenis sawo yaitu *sawo nioa* (sawo kelapa), *sawo ketan*, *sawo labeu* (sawo labu). Dalam hal ini sama halnya dengan kesawo atau pelanggaran adat istiadat lainnya. Namun pada hal ini menggunakan kambing yang berjumlah 1 ekor. Namun lain lagi halnya jika kedua mempelai mempunyai hubungan terlarang (hamil diluar nikah) maka kambingnya harus 2 ekor, satu untuk denda adat dan satu ekor lagi untuk denda cuci kampung<sup>52</sup>

Pernyataan tersebut didukung oleh Tokoh adat desa Perbo yang menyatakan bahwa

Adapun alat dan bahan yang perlu dipersiapkan adalah beberapa jenis sawo dan kambing serta sekapur sirih sebagai pelengkap dalam pemberian Sanksi adat.<sup>53</sup>

Dari hasil wawancara di atas maka dapat diketahui bahwa ada

---

<sup>52</sup> Ketua BMA, wawancara pada tanggal 23 Juli 2021

<sup>53</sup> Tokoh Adat, wawancara pada tanggal 23 Juli 2021

beberapa alat dan bahan yang harus dipersiapkan untuk Sanksi adat perkawinan *sepoyang* di Perbo Kecamatan Curup Utara. Misalnya pihak kedua mempelai harus menyiapkan beberapa jenis sawo, kambing, sekapur sirih serta perlengkapan lainnya yang sudah lama melekat dalam tradisi dan adat istiadat dalam pembayaran denda atau pemberian Sanksi adat kepada pelanggarnya.

Selain itu setelah mengetahui alat dan bahan yang digunakan peneliti menayakan apa saja langkah-langkah yang harus dilakukan untuk pemberian Sanksi adat perkawinan *sepoyang* di Perbo Kecamatan Curup Utara. Adapun respon para responden adalah

Pihak yang bersedia (kedua belah pihak berdasarkan suatu perundingan) yang biasanya tempat penyelenggaraan acara yang mendapatkan teguran adat atau mereka sendiri yang melapor dan ingin melaksanakan hukum adat tersebut karena sudah tahu dengan tradisi demikian. Pertama-tama pihak mempelai mempersiapkan beberapa perlengkapan dan pelaksanaannya di kutei (tempat umum) dipanggung resepsi atau panggung kutei”<sup>54</sup>

Pernyataan tersebut dikuatkan oleh pendapat tokoh adat desa Perbo yang menyatakan bahwa langkah-langkahnya adalah persiapan, dan mengumpulkan beberapa tokoh penting

---

<sup>54</sup> Ketua BMA, wawancara pada tanggal 23 Juli 2021

sebagai sanksi dalam pemberian sanksi tersebut. Dan melalui acara tersebut pemberi Sanksi mengumumkan bahwa kedua mempelai telah terpecah atau pecah periuk. Dan status hubungan pun berubah yang awalnya kerabat menjadi besan.<sup>55</sup>

Berdasarkan paparan di atas maka dapat diketahui bahwa adapun langkah-langkahnya adalah pihak penyelenggara atau kedua mempelai harus mempersiapkan alat dan bahan untuk prosesinya, kemudian pelaksanaannya diketahui oleh kutei (sanksi) dan pada saat itu pula pelaksana atau tokoh adat menegaskan bahwa keluarga mereka telah pecah dengan menyangang status keluarga baru yaitu besan. Yang awalnya memiliki kerabat dekat orang tuanya memiliki satu nenek dan sekarang beralih menjadi besan dari kedua belah pihak.

Selanjutnya siapa saja yang memberikan Sanksi adat perkawinan *sepoyang* di Perbo Kecamatan Curup Utara. Adapun respon beberapa responden adalah

“Yang memberikan sanksi adat ialah biasanya tokoh adat atau BMA setempat”<sup>56</sup>

Dari paparan di atas diketahui bahwa Sanksi adat perkawinan *sepoyang* di Perbo Kecamatan Curup Utara tidak dilaksanakan secara semena-mena atau siapapun bisa

---

<sup>55</sup> Tokoh Adat, wawancara pada tanggal 23 Juli 2021

<sup>56</sup> Ketua BMA, wawancara pada tanggal 23 Juli 2021

melaksanakannya. Hal ini dilaksanakan oleh BMA dan tokoh adat setempat atau anggota kutei yang bertujuan sebagai pengarah dalam Sanksi adat perkawinan *sepoyang* di Perbo Kecamatan Curup Utara.

Selain itu, mengenai waktu pelaksanaan Sanksi adat perkawinan *sepoyang* di Perbo Kecamatan Curup Utara. Maka peneliti memperoleh informasi sebagai berikut:

“Sanksi ini biasanya diberikan setelah akad nikah, dan pihak keluarga baik laki-laki ataupun perempuan harus mempersiapkan alat-alat adat istiadat yang lengkap.<sup>57</sup>

Dari pernyataan tersebut jelas bahwa Sanksi adat perkawinan *sepoyang* di Perbo Kecamatan Curup Utara yaitu setelah akad nikah. Sebab setelah akad maka hubungan mereka bukanlah kerabat dengan silsilah hubungan keluarga melainkan hubungan besan atau dikatakan bahwa periuk telah pecah.

#### **4. Pandangan hukum Islam terhadap sanksi adat di Perbo Kecamatan Curup Utara**

Dengan sering dilaksakanya tradisi Sanksi adat perkawinan *sepoyang* di Perbo Kecamatan Curup Utara ini merupakan hal wajib dilaksanakan. Dan terhalang tradisi dapat menyimpangkan diketahui manusia. Untuk melihat pandangan hukum untuk lebih jelasnya peneliti ingin mengetahui bagaimana pandangan masyarakat terhadap sanksi

---

<sup>57</sup> Ketua BMA, wawancara pada tanggal 23 Juli 2021

adat yang dilaksanakan tersebut. Sebab dari persepsi merekalah penulis bisa menyimpulkan pandangan mereka terhadap tradisi serta bagaimana hukum Islamnya. Sebab tradisi dan agama berjalan seiringan asal kan tradisi tersebut tidak menyimpang pada aturan agama itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa warga Desa Perbo (tokoh adat) bahwa “ Tradisi Sanksi adat perkawinan *sepoyang* di Perbo Kecamatan Curup Utara ini harus dilaksanakan dalam adat perkawinan masyarakat rejang”<sup>58</sup> “Tradisi Sanksi adat perkawinan *sepoyang* di Perbo Kecamatan Curup Utara merupakan pelengkapan Sanksi adat pada acara pernikahan “<sup>59</sup> selanjutnya ada yang berpendapat bahwa Sanksi adat perkawinan *sepoyang* di Perbo Kecamatan Curup Utara memang dilaksanakan namun jika tidak dilaksanakan tidak ada Sanksi secara hukum negara dan hukum Islam namun hanya hukum adat saja”<sup>60</sup> “Sanksi adat perkawinan *sepoyang* di Perbo Kecamatan Curup Utara ini wajib dilaksanakan guna mengindahkan tradisi dalam adat istiadat”<sup>61</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa ada beberapa masyarakat menganggap Sanksi adat perkawinan *sepoyang* di Perbo Kecamatan Curup Utara ini sah-sah saja dilakukan dengan sewajarnya. Dengan maraknya tradisi yang melekat dimasyarakat terkadang ada yang melanggar akidah ataupun bisa disebutkan dengan *bid'ah* atau

---

<sup>58</sup> Rodin, Tokoh Adat, wawancara pada tanggal 23 Juli 2021

<sup>59</sup> Harpen, Tokoh Adat, wawancara pada tanggal 23 Juli 2021

<sup>60</sup> Hardoli, Tokoh Adat, wawancara pada tanggal 23 Juli 2021

<sup>61</sup> Hasminah, Tokoh Adat, wawancara pada tanggal 23 Juli 2021

mengada-adakan sesuatu. Terkadang tradisi yang melekat tidak hanya dijadikan suatu kebiasaan namun sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan dan jika ditinggalkan mendapatkan dosa atau hukuman dari leluhur. Contohnya Sanksi adat perkawinan *sepoyang* di Perbo Kecamatan Curup Utara ini. Dalam acara tegur saph sirih memang menjadi rukun atau bagian-bagian acara pernikahan ataupun lamaran lainnya. Sebagaimana diketahui bahwa tradisi ini merupakan suatu perlengkapan dalam pernikahan yang perlu ditinjau ialah bagaimana hukum Islam menanggapi hal tersebut.

Ketika terbentuk suatu komunitas, tumbuh pula adat dan tradisi yang mengiringinya. Tradisi ini kemudian menjadi ciri khas yang membedakan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Ia tak sekedar berkembang dengan nilai-nilai yang melekat pada dirinya, namun acap kali dipengaruhi oleh nilai-nilai dari luar, baik atau buruk. Di tengah kita banyak sekali tradisi yang berkembang sebagian masyarakatnya masih berkeyakinan animisme yakni kepercayaan pada peranan makhluk atau roh-roh halus (anima). Dalam mewujudkan keyakinan mereka, mereka melakukan ritual “Sanksi adat perkawinan *sepoyang* di Perbo Kecamatan Curup Utara.

Dalam pelaksanaan ritual ini, ternyata terdapat pratek-praktek yang menyelisih agama. Misalnya saja meminta perlindungan atau pertolongan kepada makhluk halus yang diyakininya, hal ini sama saja berdo'a kepada selain Allah subhanahu wa ta'alla dan merupakan suatu

kesyirikan. Contoh lain yaitu mencari keberkahan pada benda-benda yang digunakan sebagai sesaji, hal ini merupakan suatu perkara batil yang tidak diajarkan oleh Rasulullah shallallohu ‘alaihi wa salam sekaligus menunjukkan bahwa mereka tidak mengerti akan al-Haq (kebenaran).

Sedemikian banyak perilaku mistis yang memiliki latar dan tujuan berbeda. Dalam skripsi ini penulis mencoba mengenalkan tradisi Sanksi adat perkawinan *sepoyang* di Perbo Kecamatan Curup Utara yang telah melekat pada sebagian masyarakat Desa Perbo. Agar dapat dipahami bahwa tradisi dan adat-istiadat ada yang baik dan yang jelek. Maka untuk itu dalam melestarikan tradisi tersebut haruslah diselaraskan dengan syari’at nilai-nilai keimanan agar tidak menyelisih agama.

Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup (atau semi terbuka), dimana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Kata “masyarakat” sendiri berakar dari kata dalam bahasa Arab, *musyarak*. Lebih abstraknya, sebuah masyarakat adalah suatu jaringan hubungan-hubungan antar entitas-entitas. Masyarakat adalah sebuah komunitas yang interdependen (saling tergantung satu sama lain). Umumnya, istilah masyarakat digunakan untuk mengacu sekelompok orang yang hidup bersama dalam satu komunitas yang teratur.

Masyarakat merupakan gabungan dari individu-individu. Antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya terjalin hubungan yang erat. Dimana hubungan ini telah terjalin lama dan membentuk suatu komunitas baru serta di dalamnya mengandung aturan atau undang-undang yang mengatur masyarakat menuju kepentingan dan tujuan bersama.

Dalam keberlangsungannya masyarakat memiliki dorongan untuk hidup yakni berupa hasrat-hasrat yang ada pada diri mereka sendiri. Di antaranya, hasrat sosial merupakan hasrat yang ada pada setiap individu untuk menghubungkan dirinya kepada individu lain atau kelompok.. Hasrat untuk mempertahankan diri merupakan hasrat untuk mempertahankan diri dari berbagai pengaruh luar yang mungkin datang kepadanya, sehingga individu tersebut perlu bergabung dengan individu lain atau kelompok. Dan hasrat bergaul merupakan hasrat untuk bergabung dengan orang-orang tertentu, kelompok tertentu, atau masyarakat tertentu dalam suatu masyarakat.

Ketika terbentuk suatu komunitas masyarakat, tumbuh pula adat atau tradisi yang mengiringinya. Tradisi ini kemudian menjadi ciri khas yang membedakan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya. Ia tidak sekedar berkembang dengan nilai-nilai yang melekat pada dirinya sendiri, namun juga acap kali dipengaruhi nilai-nilai dari luar, baik atau buruk.

Kehidupan manusia tidak terlepas dari kebudayaan, tradisi, dan adat-istiadat. Menurut Kamus Besar Indonesia, kebudayaan adalah hasil kegiatan dan penciptaan batin (akal dan budi) manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat-istiadat. Adapun tradisi adalah adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat. Adat-istiadat adalah tata-kelakuan yang kekal dan turun-temurun dari satu generasi ke generasi lain sebagai warisan sehingga kuat integrasinya dengan pola perilaku masyarakat.

Tidak seluruh tradisi dan adat-yang berlaku di masyarakat kemudian ditentang dan dihapuskan oleh Islam. Namun, apa pun bentuk dan cara penilaian yang ada, haruslah tunduk dan sesuai dengan syariat yang diemban oleh Rasulullah SAW, termasuk tradisi dan adat-istiadat. Masyarakat adalah sekelompok individu yang mempunyai hubungan, memiliki kepentingan bersama, dan memiliki budaya. Dalam kehidupannya masyarakat tidak terlepas dari kebudayaan, tradisi, dan adat-istiadat. Nilai-nilai yang berkembang acap kali dipengaruhi dari luar, baik atau buruk. Hal inilah yang membuat kita harus selektif dalam mempratekkan tradisi dan melestarikannya. Karena sering kali dalam prakteknya tradisi tersebut mengandung unsur kesyirikan dan kemaksiatan.

Tradisi Pecah periuk dalam tradisi ini sebenarnya sah-sah saja dilaksanakan. Namun sebagian warga yang menganggap hal tersebut hukumnya wajib. Namun para tokoh masyarakat menganggap hal

tersebut hanyalah tradisi yang dapat di jadikan sebagai kewajiban dan tradisi untuk mengungkapkan suatu rasa kepatuhan terhadap adat istiadat yang berlaku

Jika yang lihat dari tata cara dan pelaksanaan *Pecah periuk* maka hal ini memang diperbolehkan dalam Hukum Islam jika hanya sebatas penghormatan tamu dan tuan rumah dengan maksud menciptakan kerukunan dan kedamaian. Namun jika tradisi ini dianggap wajib bahkan dianggap sebagai rukun dalam acara pernikahan maka hal tersebut mengalami penyimpangan. Sebab tradisi ini bukan lah termasuk kedalam rukun bahkan syarat nikah. Jadi hal ini boleh-boleh saja dilakukan asal niatnya bertujuan memuliakan dan menghormati kedua belah pihak.

## **B. Pembahasan**

### **1. Pelaksanaan Sanksi adat perkawinan *sepoyang* di Perbo Kecamatan Curup Utara**

Dalam pelaksanaan Sanksi adat perkawinan *sepoyang* di Perbo Kecamatan Curup Utara bahwa sebagaimana mereka memahami bahwa konsep Sanksi ini perlu di terapkan sehingga menjadi pelajaran bahwa pernikahan dengan memiliki hubungan kerabat dikalangan masyarakat dianggap hal yang tidak biasa dan tabuh. Sehingga untuk kedepannya tidak ada lagi mereka yang menikahi kerabatnya sendiri. Pernikahan *sepoyang* ini seharusnya tidak akan terjadi namun apabila dalam

keadaan terpaksa maka kedua belah pihak harus merestuinnya walaupun dengan kerabat sendiri. Hukum adat melarang hal ini karena dalam pandangan agama tidak boleh menikahi kerabat yang masih ada hubungan wali.

Selain itu ada beberapa yang harus dipertegas pertama pihak penyelenggara (kedua mempelai) menyiapkan beberapa alat dan bahan untuk melaksanakan hukum adat tersebut. Sesuai dengan tradisi yang dilaksanakan secara turun-temurun. Adapun perlengkapan tersebut merupakan hal yang harus dipersiapkan sebagai suatu denda (dianggap denda kutei). Misalnya pihak keluarga harus mempersiapkan: kambing, 3 jenis sawa (beras ketan, sawo putih dari kelapa, dan sawo labu), kapur sirih yang sama halnya digunakan sebagai pembuka acara adat lainnya dalam tradisi pecah periuk ini sekapur sirih pula digunakan sebagai pembuka acara yang akan dilakukan dan pelengkap mukadimahnyanya.

Adapun orang-orang yang berhak melaksanakan tradisi ini ialah mereka yang menjabat sebagai perangkat Desa seperti kades, BMA dan tokoh adat lainnya. Pelaksanaan ini biasanya dilaksanakan setelah akad nikah usai yang menandakan bahwa kedua belah pihak telah beralih status hubungan yaitu dari kerabat menjadi keluarga besan. Walaupun sebenarnya hubungan tersebut tidak terjadi perubahan secara lahiriah namun secara status saja.

Pelaksanaan pecah periuk (denda adat) di desa Perbo adalah

disaksikan oleh beberapa perangkat dan tokoh adat serta warga masyarakat lainnya. Hal ini bertujuan untuk memberitahukan kepada kutei setempat bahwa telah terjadi pelanggaran hukum adat disana

## **2. Pandangan hukum Islam terhadap sanksi adat di Perbo**

### **Kecamatan Curup Utara**

Pada kenyataannya negeri ini sangat dikenal dengan tradisi leluhur dari Sabang hingga Merauke dan menyimpan keanekaragaman adat-istiadat yang berlaku disuatu tempat. Dan hal ini pula menjadi ciri khas masyarakat Indonesia Banyak tradisi (adat-istiadat) yang mayoritas dianut oleh muslim di Indonesia sangat jauh dari nilai-nilai murni dan shahih dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw. Orang - orang akan lebih mudah menyaksikan, melihat, mengamati, mendengar, merasakan bahkan turut terlibat dalam ritual tradisi yang turun temurun diwariskan dari generasi ke generasi hingga saat ini.

Dalam Al-Qur'an tidak diperbolehkan memutuskan silaturahmi sebagaimana yang dijelaskan pada QS Muhammad ayat 22 berikut ini:

فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ( محمد/47: ٢٢ )

Artinya: *Maka apakah sekiranya kamu berkuasa, kamu akan berbuat kerusakan di bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan?* (Muhammad/47:22)<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Agus Hidayatulloh Dkk, *Al Wasim, Al-Qur'an Tajwid Kode Transalasi per kata, terjemahan Perkata*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara,2013), hal. 951

Dari paparan diatas dijelaskan bahwa islam melarang adanya pemutusan silaturahmi. Namun pada perkawinan sepoyang ini dapat memutuskan status hubungan dalam bersilaturahmi. Sehingga hubungan kekeluargaan sepupu menjadi kedua besan dan dengan tidak sengaja memutuskan hubungan antara keluarga mereka. Hal ini berkaitan dengan hukum adat yang dianut dan dilaksanakan dalam masyarakat.

Membahas tentang adat-istiadat (tradisi) bukan lah sesuatu yang aneh bagi masyarakat Indonesia. Adat istiadat mengacu pada tata kelakuan yang kekal dan turun temurun dari generasi ke generasi lain. Hal ini pun dianggap sebagai warisan sehingga kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat adat-istiadat disebut sebagai suatu hal yang dilakukan berulang-ulang secara terus menerus hingga akhirnya melekat, dipikirkan dan dipahami oleh setiap orang tanpa perlu penjabaran.

Pada adat-istiadat terdapat tiga wujud kebudayaan sebagaimana dijelaskan oleh pakar kebudayaan Koentjaraningrat dalam bukunya; *pertama* wujud kebudayaan sebagai ide, gagasan, nilai atau norma. *Kedua*, wujud kebudayaan sebagai aktivitas atau pola tindakan manusia dalam masyarakat. *Ketiga*, wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.<sup>63</sup>

Untuk itu tradisi (adat-istiadat) merupakan suatu kesatuan yang terpolakan, tersistem dan terwariskan dari generasi ke generasi. Nilai-nilai

---

<sup>63</sup> Koentjaraningrat, Sejarah Teori Antropologi I, (Jakarta: UI Press, 19987), hal 68

yang dianut dalam sebuah tradisi pada masyarakat tertentu termasuk tradisi pecah periuk. Walaupun ada beberapa masyarakat memiliki perbedaan tata cara pelaksanaannya.

Apabila dilihat dalam perspektif Islam, Alqur'an sebagai pedoman hidup telah menjelaskan bagaimana kedudukan tradisi (adat-istiadat) dalam agama. Sebab nilai-nilai yang termaktub dalam sebuah tradisi dipercaya dapat mengantarkan keberuntungan, kesuksesan, kelimpahan, keberhasilan bagi golongan tertentu. Namun keberadaan adat-istiadat tersebut juga tidak sedikit menimbulkan polemik jika ditinjau dari Hukum Islam. Tradisi pecah periuk dengan membawa beberapa sajian makanan didepan kutei dianggap sebagai pembuang sial pada kedua mempelai Islam sebagai agama yang syariatnya sempurna dan sebagai pedoman bagi umat Islam berfungsi untuk mengatur segenap makhluk hidup yang ada di bumi dan salah satunya umat Islam

Setiap aturan-aturan, anjuran, perintah tentu saja akan memberi dampak positif bagi umat Islam dan setiap larangan yang diindahkan membawa keberuntungan bagi hidup umat Islam. Salah satu larangan yang akan membawa maslahat bagi manusia adalah menjauhkan diri dari kebiasaan-kebiasaan nenek moyang terdahulu yang bertentangan dengan ajaran Islam. Hal tersebut sebagaimana yang Allah firmankan dalam AlQur'an :

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَّلُ كَانُوا آبَاءَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ (البقرة/٢: ١٧٠-١٧٠)

“Dan apabila dikatakan kepada mereka, “Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah,” mereka menjawab, “(Tidak!) Kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami (melakukannya).” Padahal, nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa pun dan tidak mendapat petunjuk.” (QS Al-Baqarah:170)<sup>64</sup>

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا<sup>ۗ</sup> أُولَٰئِكَ كَانُوا فِي سُبُلٍ سَاءٍ مَّا لَمْ يَعْلَمُوا شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُوا (المائدة/٥: ١٠٤)

“Dan apabila dikatakan kepada mereka, “Marilah (mengikuti) apa yang diturunkan Allah dan (mengikuti) Rasul.” Mereka menjawab, “Cukuplah bagi kami apa yang kami dapati nenek moyang kami (mengerjakannya).” Apakah (mereka akan mengikuti) juga nenek moyang mereka walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak (pula) mendapat petunjuk?” (QS Al-Maidah:104)<sup>65</sup>

Dari ayat- ayat tersebut di atas menegaskan bahwa orang-orang yang lebih patuh pada ajaran dan perintah nenek moyangnya dari pada Syariat yang diwahyukan oleh Allah didalam Al-Qur’an. Layaknya mereka memiliki kepercayaan-kepercayaan tertentu pada ritual-ritual yang menjanjikan keselamatan, ketenangan hidup, penolak bala yang menjadi salah satu tradisi masyarakat Indonesia di berbagai daerah

Umat Islam yang bijak menyikapi bahwa adanya syariat tidak berupaya menghapuskan tradisi/adat-istiadat, Islam menyaring tradisi tersebut agar setiap nilai-nilai yang dianut dan diaktualisasikan oleh

---

<sup>64</sup> Agus Hidayatulloh Dkk, *Al Wasim, Al-Qur’an Tajwid Kode Transalasi per kata, terjemahan Perkata*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara,2013), hal. 590

<sup>65</sup> Agus Hidayatulloh Dkk, *Al Wasim, Al-Qur’an Tajwid Kode Transalasi per kata, terjemahan Perkata*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara,2013), hal. 671

masyarakat setempat tidak bertolak belakang dengan Syariat. Sebab tradisi yang dilakukan oleh setiap suku bangsa yang nota beragama Islam tidak boleh menyelisihi syariat. Karena kedudukan akal tidak akan pernah lebih utama dibandingkan wahyu Allah. Inilah pemahaman yang esensi lagi krusial yang harus dimiliki oleh setiap Muslim. Keyakinan Islam sebagai agama universal dan mengatur segala sendi-sendi kehidupan bukan hanya pada hubungan transendental antara hamba dan Pencipta tetapi juga aspek hidup lainnya seperti ekonomi, sosial, budaya, politik dan lain sebagainya. Kadangkala pemahaman parsial inilah yang masih diyakini oleh umat Islam. Oleh karena itu, sikap syariat Islam terhadap adat-istiadat senantiasa mendahulukan dalil-dalil dalam Al-Qur'an dan Hadist dibanding adat atau tradisi.

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ  
مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلًّا مُّبِينًا ( الاحزاب/ ٣٣ :  
٣٦-٣٦ )

*“Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukminah, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya dia telah tersesat, sesat yang nyata.” (QS.Al-Ahzab:36)<sup>66</sup>*

---

<sup>66</sup> *Ibid.*,

Allah memerintahkan kepada kita untuk berIslam secara kaffah yaitu secara batin dan dzahir. Seorang muslim tidak mencukupkan dirinya pada aspek ibadah, tetapi lalai pada persoalan akidah, pun demikian pula sebaliknya memahami aqidah tetapi lalai dari sisi ibadah. Seorang muslim juga tidak boleh lalai dalam memperhatikan akhlaknya kepada Allah dan pada sesama manusia.

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa tradisi pecah periuk merupakan suatu trade yang sering dilaksanakan sejumlah masyarakat ditempat tertentu. Menurut hukum Islam bahwa tradisi dan agama berjalan beriringan namun dalam hal ini jika tradisi tersebut tidak menyimpang dari syariat Islam maka hal tersebut boleh saja dilakukan.

Secara Hukum Islam hal atau sanksi tersebut tidak lah mempengaruhi Hukum Islam selagi tidak mencidrai Hukum, syarat dan rukun nikah. Misalnya hal tersebut dianggap hal yang wajib sama wajibnya dengan perintah Allah lainnya seperti umat Islam mematuhi rukun Islam. Misalnya ada sebagian mereka memvoniskan bahwa tradisi adat tersebut hal yang wajib jika tidak dilaksanakan maka pernikah nya tidak sah. Maka tradisi ini bisa dikatakan sebagai bid'ah atau mengada-adakan Hukum yang memang benar-benar tidak ada nash nya dalam alqur'an maupun hadis nabi.

Berdasarkan jenisnya tradisi pemberian Sanksi adat ini merupakan jenis tradisi al- '*Urf* al- Khas ( adat kebiasaan khusus , yaitu adat istiadat yang berlaku pada masyarakat atau negeri tertentu. Adat kebiasaan yang benar, yaitu suatu hal yang baik yang menjadikan kebiasaan masyarakat, namun tidak disampaikan menghalalkan dan tidak pula sebaliknya.

Dalam hukum Islam *'Urf* mengandung kemaslahatan yang logis. Syarat ini merupakan suatu yang mutlak ada pada *'urf* yang sah dalam arti tidak bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Sebaliknya, apabila *'urf* itu mendatangkan kemudharatan dan tidak dilogika, maka *'urf* yang demikian tidak dapat dibenarkan dalam Islam.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pelaksanaan Sanksi adat perkawinan *sepoyang* di Perbo Kecamatan Curup Utara.

Hal ini perlu dilaksanakan. Perlengkapan tersebut merupakan hal yang harus dipersiapkan sebagai suatu denda (dianggap denda kutei) dengan mempersiapkan: kambing, 3 jenis sawa (beras ketan, sawo putih dari kelapa, dan sawo labu), kapur sirih, orang yang berhak melaksanakan tradisi ini ialah perangkat desa seperti kades, BMA dan tokoh adat. Pelaksanaan pecah periuk (denda adat) ini bertujuan untuk memberitahukan kutei bahwa adanya pelanggaran hukum adat.

2. Pandang Hukum Islam terhadap sanksi adat di Perbo Kecamatan Curup Utara.

Pandang hukum Islam terhadap sanksi adat di Perbo Kecamatan Curup Utara. Tradisi pecah periuk ini dilarang dalam Islam karena tidak

---

<sup>67</sup> Firdaus, *Ushul Fiqh metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, ( Jakarta: Zikru; Hakim, cet. Ket-1,2004), hal. 105

diperbolehkan memutuskan silaturahmi atau hubungan kekerabatan sebagaimana yang dijelaskan dalam surah Muhammad ayat 22 yang menyatakan larangan dalam memutuskan hubungan keluarga.

## **B. Saran**

### 1. Pelaku Perkawinan *sepoyang*

Hedaknya perkawinan *sepoyang* ini tidak terjadi, dan kepada pihak keluarga hendaknya berantisipasi dengan perkawinan dengan demikian apa lagi masih memiliki unsur perwalian yang satu. Disamping menjaga keutuhan kerabat juga dapat patuh pada per.....stiadat.

71

### 2. Pihak IAN Curup

Meningat bahwa Desa Perbo tidak jauh dari lokasi kampus IAIN Curup atau dekat dengan daerah perkotaan hendaknya memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai perkawinan tersebut misalnya melalui dakwah-dakwah. Sehingga tidak ada lagi pemahaman masyarakat yang menganut paham yang salah.

### 3. Perangkat Desa

Kepada perangkat desa seharusnya menerangkan yang mana peraturan adat dan yang mana aturan Agama Islam. Sehingga masyarakat tidak salah paham dengan menganggap peraturan adat adalah peraturan Agama

### 4. Perangkat Adat

Perangkat adat seharusnya mendalami konsep adat dan konsep diantara mereka yang awam.

### 5. Peneliti selanjutnya

Untuk peneliti selanjutnya harusnya lebih memahami suatu phenomena atau peristiwa di masyarakat tidak langsung memberikan vonis suatu tradisi itu salah dan menyimpang. Ada baiknya mencari informasi dari sudut pandang yang berbeda

## DAFTAR PUSTAKA

- Abercrombie, M. dan M.L. Johnson, *Kamus Lengkap Biologi*, (Jakarta : Penerbit Erlangga, 1993)
- Ahmad, Sayyid Al-Musayyar, *Fiqh Cinta Kasih, Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008)
- Al- Zuhaily, Wahbah, *Al-Fiqih Al Islami Waadilatuhu* juz IV, (Damsyiq: Dar a-Fikr, 1989)
- Al-Risalah, *Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol I Januari-Juni "Perkawinan Endogmi Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam STAIN Watampone.2016*
- Aziz, Abdul Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak*, (Jakarta: SinarGrafika Offset, 2011)
- Bangun, M. Burhan, *Penelitian Kualitati*, (Jakarta: Kencana , 2008)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan*, ( Jakarta: Lajnah Pentashihan Al-qur'an)
- Effendi, Satria, *Ushul Fiqh*, (Jakarta, Kencana, Prenada media Group)
- Ensiklopedia Sains Spektakuler nomor 11. Evolusi dan Genetik*, (Jakarta: PT Aku Bisa)
- Faridl, Miftah, *150 Masalah Nikah dan Keluarga*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999)
- Firdaus, *Ushul Fiqh metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komrehensif*, ( Jakarta: Zikru; Hakim, cet. Ket-1,2004)
- Hadi, Amirul dan Haryono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Pustaka Setia,1998)
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Pandangan Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung : Mandar Maju, 1990)
- Hasan, K.N. Sofyan dan Warkum Sumitro, *Dasar-Dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia* , (Surabaya: Usaha Nasional, 1994)

- Hidayahtulloh , Agus Dkk, *Al Wasim, Al-Qur'an Tajwid Kode Transalasi per kata, terjemahan Perkata*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara,2013)
- Idris, Mohd Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta:Bumi Aksara, 1996)
- Junus, Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: CV. Al-Hidayah, 1964)
- Koentjaraningrat, *Sejarah Teori Antropologi I*, (Jakarta: UI Press, 1997)
- Mardani, *Hukum Perkakwinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2001)
- Nasution, Khairuddin, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia* ,(Yogyakarta: Academia + Tazzaffa, 2007),Cet I
- Nur, Djamaan, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: CV. Toha Putra,1993)
- Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)*, Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Dirjen Bimmas Islam dan Penyelenggaraan Haji Depaertemen Agama RI Jakarta 2004
- Rahayu, Endang, *Kamus Kesehatan untuk Pelajar, Mahasiswa, Profesional dan Umum*, (Jakarta: Mahkota Kita, 2004)
- Rahman, Abdul Ghozali, *Fiqh Munakahat*, ( Jakarta: Kencana Prenada Media Group,cet ke-5, 2012)
- Sarnubi, Sukarman , *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. (Lp2 STAIN Curup 2011)
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014)
- Sunarto, Kamanto, *Pengantar Sosiologi*, (Jakarta: Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia , 2004)
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* , (Jakarta: Kencana 2006)
- Syarifudin, Amir, *Ushul Fiqh 2*, ( Jakarta: Logos Wancana Imu, cesst. Ke-1, 1999)
- Yusuf, Ali As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010)

Yusuf, Muhammad Abd. *Qadhaya Al-Mar'ah fi Surah An-Nisa*, hal. 198.  
Diambil dari buku Fiqh Keluarga

Zahro, Abu, *Ushul Fiqih*, ( Jakarta: Pustaka Firdaus, cet ke -14, 2011)